



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsu Hadi Nugroho, S.E.
Pangkat Nrp : Kolonel Czi (Purn), 29328.
Jabatan : Mantan Ketua Puskop Kartika Siliwangi.
Kesatuan : Kodam III/Siliwangi.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 13 Desember 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Karanglo Indah Blok C No. 24 Malang Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam III/Siliwangi
Nomor : BP-39/A-39/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/1404/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/XII/ 2020 tanggal 11 Desember 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/02-K/PMT-II/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera-Tap/02-K/PMT-II/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/02-K/PMT-II/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/31/XIII/ 2020 tanggal 11 Desember 2021. didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa :

1. Terdakwa Samsu Hadi Nugroho, S.E. Kolonel Czi (Pum) NRP 29328 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama yaitu :

"Penyalahgunaan jabatan,"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

2. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : 13 (tiga belas bulan).

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Kas Keluar.

b. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Sdr. H. Kunto Setya Hadi tanggal 4 Juli 2012.

c. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Samsu Hadi Nugroho, S.E. bulan April 2015.

d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan H. Kunto Setya Hadi tanggal 10 Februari 2016.

e. 1 (satu) bundel foto copy laporan Pusat Koperasi Kartika Siliwangi bulan Maret 2019.

f. 1 (satu) halaman foto copy data piutang Kolonel Czi (Pum) Samsu Hadi Nugroho, S.E. per tanggal 30 November 2019.

2) Barang-barang : Nihil

Halaman 2 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

II. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangat jelas bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya, Oditur Militer Tinggi telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 126 KUHPM atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1). Selanjutnya dalam tuntutan yang dibacakan pada sidang pengadilan hari Rabu tanggal 14 April 2021 Oditur Militer Tinggi hanya membuktikan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 126 KUHPM maka Penasehat Hukum Terdakwa akan membuktikan dakwaan alternatif pertama;

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PASAL 126 KUHPM

Bahwa delik yang dirumuskan dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Pasal dakwaan Alternatif pertama Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer" ;

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;

2. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)

Halaman 3 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

4. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, lalu ditugaskan sebagai Danton di Zipur 9 Kostrad, setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum Puskop Kartika Siliwangi Kodam Ili/Siw dengan pangkat Kolonel Czi. NRP 29328. Pada tahun 2015 Terdakwa pension;

b. Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang militer aktif yaitu menjabat sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan menggunakan pakaian Sipil namun pada saat tindak pidana ini terjadi Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD;

d. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur, sehingga secara obyektif mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan";

Halaman 4 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Unsur kesengajaan disini dapat diartikan pula adanya maksud pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan dan pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku yang berarti perbuatan pelaku bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan akal-akalan, dimana pelaku menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan bukti lain terungkap telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Siliwangi Kodam III/Stw sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2015, dalam ketentuan AD/ART Ketua Umum Koperasi adalah Pengurus Koperasi bersama-sama pengurus lainnya;

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Ketua Umum Puskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi yaitu:

- a. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota serta pengurus.
- b. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengeurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.

Halaman 5 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.
- d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.
- f. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.
- g. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

4. Dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop :

- a. Letkol Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
- b. Kapten Inf Kusnoto sebagai Kebid Perben/bendahara.
- c. Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kebidus.
- d. Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kebidnikkop.

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Pukop mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja Usaha SPBU 34-17140 Kaliabang Bekasi senilai Rp. 250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Maret 2012 membuat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja Usaha SPBU 34-40226 Ji. Cipamikolan Bandung senilai Rp. 600.000.000.(enam ratus juta rupiah), serta pada tanggal 11 Juli 2012 dibuat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Usaha Limbah Besi di Karawang senilai sebesar Rp. 205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah);

6. Bahwa dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung maupun usaha limbah besi di Karawang telah beberapa kali menerima fee/margin adalah sebagai berikut.

- a. penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40 000.000,(empat puluh juta ruptah);
- b. penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- c. penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp.37.287.600,- (tiga tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 6 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dana diinvestasikan Puskop Kartika Sikwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dibawa lari H. Kunto Setya (Salsi-1) serta dana yang diinvestasikan usaha limbah besi di Karawang dibawa lari Sdr. Deden Sodikin sehingga Puskop mengalami kerugian sebesar Rp. 917.500.000, (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sebelum mengadakan kerjasama tersebut di atas, Terdakwa terlebih dahulu rapat dengan semua pengurus koperasi untuk meminta saran dan persetujuan, sehingga semua pengurus setuju dan dibuatlah surat kuasa pengurus kepada Terdakwa, yaitu :

- a. Surat Kuasa Nomor : SK/03/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang surat kuasa perjanjian kerja sama penyertaan modal kerja usaha SPBU 3417140 Kaliabang Bekasi;
- b. Surat Kuasa Nomor : SK/10/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang surat kuasa perjanjian kerja sama penyertaan modal kerja usaha 34-40226 Cipamokolan Bandung;
- c. Surat Kuasa Nomor : SK/37/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang surat kuasa addendum perjanjian kerja sama penyertaan modal kerja usaha SPBU 34-40226 Cipamokolan Bandung;
- d. Surat Kuasa Nomor : SK/41/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang surat kuasa perjanjian kerja sama penyertaan modal kerja usaha pengolahan limbah besi;

Maka secara hukum yang melakukan kerjasama adalah seluruh Para Pengurus Puskop Kartika Siliwangi (Letkol Kav Widadi (Saksi-5), Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3), Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6), dan Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah (Saksi-7)) sehingga Para Pengurus tersebut harus ikut bertanggung jawab atas kerugian Puskop;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPperdata, pemberian surat kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPperdata dan dengan adanya Surat Kuasa Nomor : SK/03/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, Surat Kuasa Nomor : SK/10/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, Surat Kuasa Nomor : SK/37/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, dan Surat Kuasa Nomor : SK/41/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut, secara hukum para pengurus lain Letkol Kav Widadi (Saksi-5), Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3), Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6), dan Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah

Halaman 7 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-7) ikut bertanggung jawab kerugian Puskop sebesar Rp. 917.500.000, (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya";

11. Bahwa mengingat sebelum mengadakan kerjasama di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan usaha limbah besi di Karawang tersebut di atas, Terdakwa terlebih dahulu rapat dengan semua pengurus koperasi untuk meminta saran dan persetujuan, sehingga semua pengurus setuju dan dibuatlah surat kuasa pengurus kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata dan 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kerugian yang dialami Puskop Kartika Siliwangi merupakan tanggung jawab bersama semua pengurus koperasi sehingga secara hukum pasal yang didakwakan Oditur masih kekurangan pihak dimana seharusnya para pengurus koperasi ditarik sebagai Tersangka atau setidaknya tidaknya dilaporkan ikut bertanggung jawab atas kerugian koperasi;

12. Bahwa sebelum mengadakan kerjasama di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan usaha limbah besi di Karawang tersebut di atas, Terdakwa terlebih dahulu rapat dengan semua pengurus koperasi untuk meminta saran dan persetujuan, sehingga semua pengurus setuju dan dibuatlah surat kuasa pengurus kepada Terdakwa maka secara hukum seluruh pengurus koperasi harus ikut bertanggung jawab atas kerugian koperasi sehingga unsur ke-2 Dakwaan Pertama "dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-2 Dakwaan Alternatif Pertama "Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu";

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu;

Halaman 8 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan/perbuatan pelaku berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari pelaku, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari pelaku tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh pelaku untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan;

Bahwa unsur ke-3 ini mengandung alternatif dan Oditur Militer Tinggi hanya membuktikan unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni: "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan bukti lain terungkap telah diperoleh fakta hukum Bahwa sebelum mengadakan kerjasama di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan usaha limbah besi di Karawang tersebut di atas, Terdakwa terlebih dahulu rapat dengan semua pengurus koperasi untuk meminta saran dan persetujuan, sehingga semua pengurus setuju dan dibuatlah surat kuasa pengurus kepada Terdakwa maka secara hukum tidak ada unsur memaksa yang dilakukan Terdakwa kepada pengurus koperasi;

Bahwa tanda tangan di surat kuasa yang telah dibuat oleh para pengurus koperasi memiliki fungsi utama sebagai identitas dari penanda tangan (pengurus) dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatangani pengurus. Tanda tangan berfungsi untuk menjamin bahwa benar pengurus yang menandatangani surat kuasa tersebut telah mengetahui dan menyetujui seluruh isi surat kuasa tersebut. Tanda tangan tersebut merupakan bukti adanya persetujuan atas kuasa yang dibuat oleh pengurus kepada Terdakwa untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja Usaha SPBU 34-17140 Kaliabang Bekasi senilai Rp. 250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja Usaha SPBU 34-40226 Ji. Cipamikolan Bandung senilai Rp. 600.000.000.(enam ratus juta rupiah), dan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Usaha Limbah Besi di Karawang senilai sebesar Rp. 205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah);

Bahwa praktik pemberian kuasa dari para pengurus kepada ketua koperasi ini tidak hanya terjadi pada perjanjian kerjasama tersebut di atas saja, tetapi terjadi pula terhadap seluruh perjanjian kerjasama Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak ketiga, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan dan tekanan kepada para pengurus untuk melakukan tanda tangan surat kuasa karena tanda tangan tersebut

Halaman 9 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa paksaan, disamping itu selama menjabat pengurus mendapat honor setiap bulannya;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-3 Dakwaan Alternatif Pertama “memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dan saat ini telah pensiun;
3. Bahwa kerugian Puskop Kartika Siliwangi karena mumi resiko bisnis penanaman modal dengan pihak rekanan Puskop, kerugian tersebut tidak semata-mata kesalahan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan telah berupaya untuk mengembalikan kerugian Puskop Kartika siliwangi dengan cara menagih kepada Saksi-1 Sdr. Kunto dan Sdr. Deden dan melaporkan Sdr. Kunto (Saksi-1) ke Polisi (laporan polisi terlampir) serta telah membuat surat pernyataan akan mengganti kerugian Puskop Kartika Siliwangi sesuai tanggung jawab Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil yang terungkap dipersidangan, serta atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 126 KUHPM;

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer Tinggi tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi;

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, kami mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa Kolonel (purn) Samsu Hadi Nugroho, S.E NRP 29328 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 126 KUHPM;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

III. Replik (Tanggapan) Oditur Militer Tinggi atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya yang disampaikan pada tanggal 14 April 2021.

IV. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada dasarnya tetap pada Pledoinya yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 28 April 2021

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun 2000 dua belas bertempat di SPBU 34-17140 di Kali Abang Bekasi, pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 dua belas bertempat di SPBU 34-40226 di Cipamokolan Bandung, pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 dua belas di Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kali Abang Bekasi, di Cipamokolan Bandung dan Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, atau setidaknya- tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Halaman 11 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif dan sekarang sudah pensiun dengan jabatan terakhir Kapuskop Kartika Siliwangi) dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Purn) NRP 29328

b. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai Puskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi diantaranya:

1. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.
2. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.
3. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.
4. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik ke luar maupun ke dalam.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.
6. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.
7. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

Dalam menjalankan tugas sebagai ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop diantaranya:

1. Letkol Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
2. Kapten Inf Kusnoto sebagai Kabid Perben/bendahara.
3. Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kabidus.
4. Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kabidnikkop.

Halaman 12 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira bulan Februari 2012 Kapten Inf Kusnoto (Saksi-4) selaku Kabidperben Puskop Kartika Siliwangi mengetahui tentang adanya bentuk usaha kerjasama yang menurut Saksi-4 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-2) dan Sdr. Deden Sodikin, yaitu bentuk usaha dengan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Jakarta Selatan usaha dibidang SPBU yang berlokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan yang kedua kerjasama usaha limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin alamat Jatimulya Rt. 008 Rw. 002 Desa Walahan Kec. Klari Kab. Karawang.

d. Bahwa Saksi-4 mengetahui sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-2 datang beberapa kali menemui Terdakwa di Kantor Puskop Kartika Siliwangi, namun proses kerjasama tersebut saat itu Kapuskop (Terdakwa) tidak pernah membicarakan secara spesifik bahkan selama ini tidak pernah dibicarakan ataupun dibahas dalam rapat pengurus, dan Saksi-4 mengetahui selama ini Kebidus Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-9) belum pernah mengecek kelengkapan tentang lokasi SPBU baik yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang Bekasi dan selama ini belum pernah ada kajian baik dari Kepuskop maupun dari Kebidus (Saksi-9).

e. Bahwa nilai investasi milik Puskop Kartika Siliwangi yang dikeluarkan semuanya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dibuat dalam 3 (tiga) MoU, dimana semua proses pembuatan MoU dibuat di kantor Puskop Kartika Siliwangi tanpa ada kajian terlebih dahulu, MoU yang dibuat antara lain untuk:

1. Penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan Kode No. 34-17140 Kali Abang Bekasi dibuat pada tanggal 13 Februari 2012, yang bertindak selaku saksi dari pihak Saksi-2 yaitu Sdr. Agus Kusnaedi (Saksi-6) Staf Saksi-2 dan Sdr. Uripto (Saksi-5) Staf SPBU Kiara Condong.

2. Investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika

Halaman 13 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan kode 34-40226 Cipamokolan dibuat tanggal 5 Maret 2012, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Saksi-2 yaitu Saksi-6 dari pihak Puskop yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-8).

3. Untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dikelola oleh Sdr. Deden Sadikin alamat Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, untuk pembuatan MoU dibuat tanggal 10 Juli 2012, nota dinas pengeluaran dana diputuskan dalam rapat (tidak ada tanggalnya) dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama peneyrtan modal usaha limbah besi dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, berhubung usaha limbah besi diputuskan dalam rapat pengurus sehingga MoU yang dibuat tidak ada saksi.

Untuk peranan Sekum yaitu Saksi-8 baik dalam setiap pembuatan MoU maupun dalam pengeluaran dana dari bendahara ada yang diketahui Sekum namun juga ada yang diketahui oleh Ketum.

f. Bahwa sejak dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-2 dan Sdr. Deden Sodikin, untuk SPBU Cipamokolan yang bertindak selaku Ka Unitnya yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-7) sedangkan unuk SPBU Kali Abang maupun usaha limbah besi tidak ada yang melakukan pengawasan maupun pengecekan di lapangan seharusnya dibawah pertanggungjawaban dari Kebidus (Kepala Bidang Usaha) yaitu Saksi-9.

g. Bahwa sesuai prosedur Puskop Kartika Siliwangi bahwa untuk mengeluarkan dana koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi, dengan bukti autentik dikeluarkannya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pengurus Puskop Kartika Siliwangi, selanjutnya terkait besaran dana jika di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diketahui oleh Pangdam III/Slw selaku Pembina Puskop, apabila dana dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka cukup diketahui dan disetujui oleh pihak pengurus saja.

h. Bahwa Saksi-4 maupun Kebidus Saksi-9 tidak mengetahui peranan dari Saksi-2 terhadap SPBU yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang apakah sebagai pemilik atau pengelola, ternyata Saksi-2 (hanya sebagai Broker/Makelar bukan pemilik SPBU) dan yang usaha limbah besi yang dikelola oleh Sdr. Deden Sodikin hanya Terdakwa yang mengetahui,

Halaman 14 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kerjasama tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-9 untuk mengecek usaha maupun lokasi yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Saksi-9 menindak lanjuti dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengecekan lokasi dan kebenaran usaha itu sendiri setelah data itu benar-benar ada dan sesuai yang akan dikerjasamakan baru dilakukan rapat oleh pengurus dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengeluarkan dana yang diperlukan.

i. Bahwa terdapat rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan dari dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi dan telah beberapa kali menerima fee/margin sebagai berikut:

1. Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pertama:

- a) Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b) Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c) Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pertama:

- a) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b) Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c) Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

3. Rekapitulasi penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), rinciannya yang pertama:

- a) Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- b) Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- c) Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 2.499.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- d) Tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

f) Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

g) Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

h) Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Bahwa Saksi-2 terakhir kali memberikan uang fee untuk SPBU Cipamokolan terakhir kali pada tanggal 12 Juli 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 sedangkan Sdr. Deden Sodikin pada tanggal 28 Februari 2013, yang menjadi penyebab Saksi-2 tidak memberikan uang fee dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 dana investasi milik Puskop sudah dibawa kabur oleh Saksi-2, selanjutnya pengurus Puskop berusaha mencari ke rumah Saksi-2, setelah ketemu dengan Saksi-2 uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan janji waktu satu minggu namun tidak menepati janji, pada tanggal 4 Juli para pengurus dan Saksi, Saksi-8 bersama Terdakwa menemui lagi Saksi-2 di rumahnya yang pada akhirnya Saksi-2 membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juli 2012 disaksikan istri Saksi-2 bahwa dana akan dikembalikan dengan cara dicicil.

k. Bahwa Saksi-2 berkewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sudah dikembalikan oleh Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali pengembalian sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kelima tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dana investasi milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh Puskop pada tanggal 26 september 2012 sebanyak empat kali pengeluaran sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah). Selanjutnya hingga saat ini Saksi-2 tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana investasi limbah besi Sdr. Deden Sodikin sampai saat sekarang Januari 2016 belum dikembalikan sebesar Rp.

Halaman 16 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sehingga Puskop Kartika Siliwangi menderita kerugian jumlah seluruhnya sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

l. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Puskop Kartika Siliwangi selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Siliwangi tersebut di atas, disebabkan adanya bentuk usaha kerjasama antara Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-2) dan Sdr. Deden Sodikin di bidang SPBU lokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU di Cipamokolan Kota Bandung dan kerjasama bidang limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskop Kartika Siliwangi antara lain kerjasama tersebut tidak sepengetahuan para Pengurus Puskop Kartika Siliwangi.

m. Bahwa dalam hal ini Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Kapten Inf Kusnoto selaku Kebid Perbend Puskop Kartika Siliwangi untuk mengeluarkan dana untuk diserahkan kepada Saksi-2 dan rekanan lainnya Sdr. Deden Sodikin kemudian Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi-7 Sdr. Alin Lesmana (PNS Gol III/b Kaurkon Pon (Mantan Kaunit SPBU Puskop Kartika Siliwangi untuk menetik perjanjian kerjasama (MoU) yaitu MoU SPBU lokasi Kali Abang Bekasi antara pihak ke-1 (Terdakwa) dengan pihak ke-2 Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun 2000 dua belas bertempat di SPBU 34-17140 di Kali Abang Bekasi, pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 dua belas bertempat di SPBU 34-40226 di Cipamokolan Bandung, pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 dua belas di Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kali Abang Bekasi, di Cipamokolan Bandung dan Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya ditempatkan lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta elah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Halaman 17 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif dan sekarang sudah pensiun dengan jabatan terakhir Kapuskop Kartika Siliwangi) dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Pum) NRP 29328.

b. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai Puskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi diantaranya:

1. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.
2. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.
3. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.
4. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik ke luar maupun ke dalam.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.
6. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.
7. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

Dalam menjalankan tugas sebagai ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop diantaranya:

- 1) Letkol Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
- 2) Kapten Inf Kusnoto sebagai Kabid Perben/bendahara.
- 3) Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kabidus.
- 4) Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kabidnikip.

Halaman 18 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira bulan Februari 2012 Kapten Inf Kusnoto (Saksi-4) selaku Kabidperben Puskop Kartika Siliwangi mengetahui tentang adanya bentuk usaha kerjasama yang menurut Saksi-4 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-2) dan Sdr. Deden Sodikin, yaitu bentuk usaha dengan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Jakarta Selatan usaha dibidang SPBU yang berlokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan yang kedua kerjasama usaha limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin alamat Jatimulya Rt. 008 Rw. 002 Desa Walahan Kec. Klari Kab. Karawang.

d. Bahwa Saksi-4 mengetahui sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-2 datang beberapa kali menemui Terdakwa di Kantor Puskop Kartika Siliwangi, namun proses kerjasama tersebut saat itu Kapuskop (Terdakwa) tidak pernah membicarakan secara spesifik bahkan selama ini tidak pernah dibicarakan ataupun dibahas dalam rapat pengurus, dan Saksi-4 mengetahui selama ini Kebidus Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-9) belum pernah mengecek kelengkapan tentang lokasi SPBU baik yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang Bekasi dan selama ini belum pernah ada kajian baik dari Kepuskop maupun dari Kebidus (Saksi-9).

e. Bahwa nilai investasi milik Puskop Kartika Siliwangi yang dikeluarkan semuanya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dibuat dalam 3 (tiga) MoU, dimana semua proses pembuatan MoU dibuat di kantor Puskop Kartika Siliwangi tanpa ada kajian terlebih dahulu, MoU yang dibuat antara lain untuk:

1. Penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan Kode No. 34-17140 Kali Abang Bekasi dibuat pada tanggal 13 Februari 2012, yang bertindak selaku saksi dari pihak Saksi-2 yaitu Sdr. Agus Kusnaedi (Saksi-6) Staf Saksi-2 dan Sdr. Uripto (Saksi-5) Staf SPBU Kiara Condong.

2. Investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani

Halaman 19 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan kode 34-40226 Cipamokolan dibuat tanggal 5 Maret 2012, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Saksi-2 yaitu Saksi-6 dari pihak Puskop yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-8).

3. Investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dikelola oleh Sdr. Deden Sadikin alamat Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, untuk pembuatan MoU dibuat tanggal 10 Juli 2012, nota dinas pengeluaran dana diputuskan dalam rapat (tidak ada tanggalnya) dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama peneyrtan modal usaha limbah besi dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, berhubung usaha limbah besi diputuskan dalam rapat pengurus sehingga MoU yang dibuat tidak ada saksi.

Untuk peranan Sekum yaitu Saksi-8 baik dalam setiap pembuatan MoU maupun dalam pengeluaran dana dari bendahara ada yang diketahui Sekum namun juga ada yang diketahui oleh Ketum.

f. Bahwa sejak dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-2 dan Sdr. Deden Sodikin, untuk SPBU Cipamokolan yang bertindak selaku Ka Unitnya yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-7) sedangkan unuk SPBU Kali Abang maupun usaha limbah besi tidak ada yang melakukan pengawasan maupun pengecekan dilapangan seharusnya dibawah pertanggungjawaban dari Kebidus (Kepala Bidang Usaha) yaitu Saksi-9.

g. Bahwa sesuai prosedur Puskop Kartika Siliwangi bahwa untuk mengeluarkan dana koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi, dengan bukti autentik dikeluarkannya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pengurus Puskop Kartika Siliwangi, selanjutnya terkait besaran dana jika diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diketahui oleh Pangdam III/Slw selaku Pembina Puskop, apabila dana dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka cukup diketahui dan disetujui oleh pihak pengurus saja.

h. Bahwa Saksi-4 maupun Kebidus Saksi-9 tidak mengetahui peranan dari Saksi-2 terhadap SPBU yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang apakah sebagai pemilik atau pengelola, ternyata Saksi-2 (hanya sebagai Broker/Makelar bukan pemilik SPBU) dan yang usaha limbah besi yang dikelola oleh Sdr. Deden Sodikin hanya Terdakwa yang mengetahui, proses kerjasama tersebut sebenarnya sudah menyalahi

Halaman 20 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-9 untuk mengecek usaha maupun lokasi yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Saksi-9 menindak lanjuti dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengecekan lokasi dan kebenaran usaha itu sendiri setelah data itu benar-benar ada dan sesuai yang akan dikerjasamakan baru dilakukan rapat oleh pengurus dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk mengeluarkan dana yang diperlukan.

i. Bahwa terdapat rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan dari dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung maupun usaha limbah besi di Karawang telah beberapa kali menerima fee/margin adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pertama:

- a) Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b) Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c) Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pertama:

- a) Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b) Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c) Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

3) Rekapitulasi penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), rinciannya yang pertama:

- a) Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- b) Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- c) Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 2.499.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- d) Tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Halaman 21 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

e) Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

f) Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

g) Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

h) Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Bahwa Saksi-2 terakhir kali memberikan uang fee untuk SPBU Cipamokolan terakhir kali pada tanggal 12 Juli 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 sedangkan Sdr. Deden Sodikin pada tanggal 28 Februari 2013, yang menjadi penyebab Saksi-2 tidak memberikan uang fee dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 dana investasi milik Puskop sudah dibawa kabur oleh Saksi-2, selanjutnya pengurus Puskop berusaha mencari ke rumah Saksi-2, setelah ketemu dengan Saksi-2 uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan janji waktu satu minggu namun tidak menepati janji, pada tanggal 4 Juli para pengurus dan Saksi, Saksi-8 bersama Terdakwa menemui lagi Saksi-2 di rumahnya yang pada akhirnya Saksi-2 membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juli 2012 disaksikan istri Saksi-2 bahwa dana akan dikembalikan dengan cara dicicil.

k. Bahwa Saksi-2 berkewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sudah dikembalikan oleh Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali pengembalian sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kelima tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dana investasi milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh Puskop pada tanggal 26 September 2012 sebanyak empat kali pengeluaran sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah). Saksi-2 sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat sekarang Januari 2016 sudah tidak memenuhi kewajiban lagi mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana

Halaman 22 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi limbah besi Sdr. Deden Sodikin sampai saat sekarang Januari 2016 belum dikembalikan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

I. Bahwa Kapuskop yang baru yaitu Kolonel Inf Inget Barus (Saksi-1) selalu berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari mantan Kapuskop yaitu Terdakwa sampai terakhir pada serah terima bulan April 2015 selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa kerugian dana Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan paling lambat selama 4 (empat) bulan dan apabila tenggang waktu tersebut belum diselesaikan akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hingga bulan Januari 2016 atau sampai sekarang Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu; Letkol Chk Pumomo Heru Sutarto, S.H. NRP 11990011140273 Kabag Hatkumpid Subditbankumpid Ditkumad dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum TNI AD Nomor: Sprin/133/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : H. Kunto Setya Hadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 5 Maret 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kenanga No. 49 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bintaro Kec.

Halaman 23 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Jakarta Selatan
12330 .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bersama Sdr. Agus Kusnaedi (Saksi-9) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2012 melalui Sdr. Urip (Saksi-10) pengelola SPBU Cipamokolan, pada saat membicarakan masalah bisnis pengelolaan bidang SPBU dengan pihak Puskop Kartika Siliwangi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama (Saksi-9) bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Puskop Kartika Siliwangi ± antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali membahas kerjasama usaha SPBU yang berlokasi di daerah Kali Abang Bekasi, saat itu Saksi sedang membutuhkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 4% (empat) persen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa merasa tertarik untuk menanamkan modalnya.
3. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bersama sopirnya sempat datang 1 (satu) kali melakukan pengecekan ke lokasi SPBU di daerah Kali Abang Bekasi, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2012 Saksi bersama Terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama dalam bentuk (Mou) dimana isi perjanjian kerjasama tersebut (MoU) yaitu untuk penambahan modal usaha SPBU di Kali Abang Bekasi dan Saksi juga telah membuat MoU dengan Sdr. H. Sukardi selaku pemilik SPBU Kali Abang dimana isi perjanjian tersebut yaitu Saksi dengan cara mengontrak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3) selaku bendahara Puskop Kartika Siliwangi atas perintah Terdakwa selaku Ketua Puskop Kartika Siliwangi.
4. Bahwa dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada kenyataannya yang digunakan untuk penambahan modal di SPBU Kali Abang Bekasi hanya digunakan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipinjam oleh Saksi-10 untuk pembelian DO untuk SPBU yang ada di Kiara Condong Bandung dan dana tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-9 kepada Saksi-10 namun dana tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Saksi-10 kepada pihak Puskop Kartika Siliwangi.
5. Bahwa SPBU itu rencana dikelola oleh Saksi bukan atas nama perusahaan tetapi atas nama pribadi Saksi bersama (Saksi-9) melakukan pengelolaan sendiri

Halaman 24 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bagi hasil 40/60 dengan Sdr. H. Sukardi selaku pemilik SPBU Kali Abang Bekasi, yang mengerti bidang SPBU sebenarnya Saksi-9, kalau Saksi lebih kepada untuk mencari dana (Saksi tidak pernah usaha dibidang SPBU sebelumnya), sedangkan Saksi ketahui SPBU Kali Abang Bekasi stok kebutuhan premium, pertamax dan bio diesel kira-kira sebanyak 22 (dua puluh dua) kilo liter perbulan.

6. Bahwa setelah + 1 (satu) bulan sejak tanggal 13 Februari 2012 setelah dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2012, Saksi juga mengajak Terdakwa untuk melakukan kerja sama usaha dalam penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung, dimana Saksi membutuhkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah ada kesepakatan MoU antara Saksi dan Terdakwa yang bertindak selaku Saksi dari pihak Saksi yaitu Saksi-9 dan dari pihak Terdakwa bertindak sebagai Saksi adalah Letkol Kav Widadi (Saksi-5).

7. Bahwa dana tersebut diserahkan oleh Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Saksi terima pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang kedua tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ketiga tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang terakhir tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keuntungan dari modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut keuntungan yang dijanjikan Saksi ke Terdakwa sebesar 4% (empat) persen atau sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

8. Bahwa Saksi mengelola dana tersebut dengan cara mengontrak SPBU Cipamokolan milik Sdr. Arief Irfan Syah Tjaja (Saksi-2) selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) nilai kontraknya dalam satu bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian kerjasama (MoU) antara Saksi dengan Terdakwa serta perjanjian (MoU) antara Saksi dengan Saksi-2. Sedangkan yang sering melakukan pengecekan dari pihak Puskop Kartika Siliwangi adalah Pns Alin Lesmana (Saksi-4).

9. Bahwa Saksi pernah mengasih jasa atau fee kepada pihak Puskop Kartika Siliwangi pertama penerimaan di SPBU Kali Abang sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp.

Halaman 25 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan untuk SPBU Cipamokolan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp.

12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

b. Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.

12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

c. Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.

12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Uang jasa fee setiap bulan Saksi langsung menyerahkannya kepada Saksi-4 selaku bendahara Puskop Kartika Siliwangi.

10. Bahwa terakhir Saksi menyerahkan uang fee untuk SPBU Cipamokolan pada tanggal 7 Juni 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 Saksi salah dalam pengoprasian dana investasi milik Puskop yang mana pokok modal terpakai lagi untuk membiayai operasional di kedua SPBU sehingga dana untuk menebus DO ke Pertamina sudah habis dan Saksi punya kewajiban untuk mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi seluruhnya sejumlah Rp 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebelumnya sudah dikembalikan Saksi ke Puskop sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat sekarang Februari 2016 Saksi sudah tidak lagi memenuhi kewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi seluruhnya berjumlah Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mulai bulan Maret 2016 akan mulai mencicil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Irfan Syah.

Pekerjaan : Dosen ITENAS Bandung.

Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Januari 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Komplek Batu Nunggal Molek 2

Halaman 26 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 Saksi bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa pertama di SPBU 34-40226 Cipamokolan, kedua bertemu di kantor Puskop Kartika Siliwangi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pemilik SPBU 34-40226 yang berada di Jl. Cipamokolan No.9 Bandung, awalnya SPBU tersebut dikelola dan atas nama ibu Saksi a.n. Nani Suhaeni Almh namun setelah ibu Saksi meninggal, SPBU dibalik nama atas nama Saksi sendiri yang akan Saksi kelola sejak tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2012, akhir tahun 2012 SPBU Saksi kepada bapak Indra yang beralamat di Jakarta.
3. Bahwa SPBU 34-40226 Cipamokolan pada awal bulan Maret 2012 tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama penyertaan modal dengan Puskop Kartika Siliwangi, yang dikuasakan oleh Terdakwa namun Saksi melakukan kerjasama pengelolaan SPBU 34-40226 dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Kenanga No. 49 Bintaro Pesanggrahan Jaksel, kemudian dibuatkan dalam suatu perjanjian MoU pada bulan Maret 2012 dengan sistem sewa, sedang yang bertanggungjawab mengoperasikan dari pembelian DO, pembayaran pegawai/karyawan, semua beralih kepada Saksi-1.
4. Bahwa perjanjian pengelolaan SPBU 34-40226 draf perjanjian dibuat oleh Saksi-1 kemudian dikirim via email, setelah Saksi pelajari cocok kemudian sepakat ditandatangani oleh kedua belah pihak, saat penandatanganan tidak disaksikan oleh pihak Puskop Kartika Siliwangi.
5. Bahwa Saksi-1 kira-kira menyewa SPBU Cipamokolan ± selama 4 (empat) bulan, harga sewa perbulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sudah memenuhi kewajiban sewa tempat SPBU 34-40226 Cipamokolan dari bulan Maret s.d Juli 2012 selama 4 (empat) bulan kepada Saksi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena uang muka sewa dibayar sesuai perjanjian dan Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 dalam mengelola SPBU 34-40226 Cipamokolan menggunakan modal dari Puskop Kartika Siliwangi.
6. Bahwa SPBU Saksi sewakan kepihak ketiga karena Saksi masih ada tanggungan ke BNI yang harus dibayar, dimana modal kerja SPBU sudah menipis, jika dioperasikan terus Saksi harus membeli DO, menggaji karyawan tidak mencukupi, maka Saksi

Halaman 27 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan untuk menyewakan SPBU tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kusnoto.
Pangkat / NRP : Kapten Inf, 575332.
Jabatan : Kebid Perben Puskop Kartika Siliwangi.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Tegal, 15 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Masjid Rt. 01 Rw. 01 No. 2
Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi
Selatan Kota Cimahi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Kebidperben (bendahara) Puskop Kartika Siliwangi sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai saat sekarang (Januari 2016) dengan tugas dan tanggungjawab sebagi berikut:
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada ketua umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbendaharaan atau keuangan.
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data /keterangan dibidang administrasi perbendaharaan, melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota dan biaya lainnya.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan Puskop Kartika dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaannya.
 - d. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan, merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan asset Puskop Kartika Siliwangi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - e. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran belanja dibidang perbendaharaan.

Halaman 28 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Februari 2012 Saksi mengetahui tentang adanya bentuk usaha kerjasama yang menurut Saksi tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) dan Sdr. Deden Sodikin, yaitu bentuk usaha dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Jakarta Selatan usaha dibidang SPBU yang berlokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan yang kedua kerjasama usaha limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin alamat Jatimulya Rt. 008 Rw. 002 Desa Walahan Kec. Klari Kab. Karawang.

4. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 datang beberapa kali menemui Terdakwa di kantor Puskop Kartika Siliwangi, namun proses kerjasama tersebut saat itu Kapuskop (Terdakwa) tidak pernah membicarakan secara spesifik bahkan selama ini tidak pernah dibicarakan ataupun dibahas dalam rapat pengurus, yang Saksi ketahui selama ini Kebidus Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6) belum pernah mengecek lapangan tentang lokasi SPBU baik yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang Bekasi dan selama ini belum pernah ada kajian baik dari Kepuskop maupun dari Kebidus (Saksi-6).

5. Bahwa nilai investasi milik Puskop Kartika Siliwangi yang dikeluarkan semuanya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dibuat dalam 3 (tiga) MoU, dimana semua proses pembuatan MoU dibuat di kantor Puskop Kartika Siliwangi tanpa ada kajian terlebih dahulu, MoU yang dibuat antara lain:

a. Untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi (Terdakwa) untuk kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan Kode No. 34- 17140 Kali Abang Bekasi dibuat pada tanggal 13 Februari 2012, yang bertindak selaku saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Sdr. Agus Kusnaedi (Saksi-6) Staf Saksi-1 dan Sdr. Uripto (Saksi-10) Staf SPBU Kiara Condong.

b. Untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi (Terdakwa) untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan kode 34-40226

Halaman 29 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipamokolan dibuat tanggal 5 Maret 2012, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Saksi-9 dari pihak Puskop yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-5).

c. Untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dikelola oleh Sdr. Deden Sadikin alamat Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, untuk pembuatan MoU dibuat tanggal 10 Juli 2012, nota dinas pengeluaran dana diputuskan dalam rapat (tidak ada tanggalnya) dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi (Terdakwa) untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha limbah besi dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, berhubung usaha limbah besi diputuskan dalam rapat pengurus sehingga MoU yang dibuat tidak ada saksi.

Untuk peranan Sekum yaitu Saksi-5 baik dalam setiap pembuatan MoU maupun dalam pengeluaran dana dari bendahara ada yang diketahui Sekum namun juga ada yang tidak diketahui oleh Sekum.

6. Bahwa sejak dana penyertaan modal sebesar Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin, untuk SPBU Cipamokolan yang bertindak selaku Ka Unitnya yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-4) sedangkan untuk SPBU Kali Abang maupun usaha limbah besi tidak ada yang melakukan pengawasan maupun pengecekan dilapangan seharusnya dibawah pertanggungjawaban dari Kebidus (Kepala Bidang Usaha) Saksi-6.

7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada jaminan dari Saksi-1 dalam MoU penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi dan untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung, Terdakwa menjawab ada dan saya bertanggungjawab serta saya yang akan membackupnya .

8. Bahwa Saksi maupun Kebidus Saksi-6 tidak mengetahui peranan dari Saksi-1 terhadap SPBU yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang apakah sebagai pemilik atau pengelola dan yang usaha limbah besi yang dikelola oleh Sdr. Deden Sodikin hanya Terdakwa yang mengetahui, proses kerjasama tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 untuk mengecek usaha maupun lokasi yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Saksi-6 menindak lanjuti dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengecekan lokasi dan kebenaran usaha itu sendiri setelah data itu benar-benar ada dan sesuai yang akan dikerjasamakan

Halaman 30 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan rapat oleh pengurus dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengeluarkan dana yang diperlukan.

9. Bahwa pada kenyataannya setiap pengeluaran dana Puskop Kartika Siliwangi Saksi langsung menerima nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) untuk mengeluarkan dana, tanpa diketahui oleh Saksi-6 Kapten Ctp (K) Harni selaku Kebidus (Kepala Bidang Usaha) antara lain sebagai berikut:

- a. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Februari 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-17140 Kali Abang sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 7 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).
- c. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).
- d. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 22 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).
- e. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 26 September 2012 penanggungan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 229.000.000; (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- f. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 30 Desember 2012 penanggungan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Saksi sering mengeluarkan dana Puskop Kartika Siliwangi berdasarkan Nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) dan Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana mengenai jaminannya” dan jawaban Terdakwa “Ada dan saya yang bertanggungjawab” oleh karena Terdakwa menjawab

Halaman 31 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, maka Saksi mengeluarkan sejumlah dana sesuai Nota dinas yang di keluarkan/dibuat oleh Terdakwa selaku Kapuskop.

11. Bahwa dari dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung maupun usaha limbah besi di Karawang telah beberapa kali menerima fee/margin adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pertama:

- Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pertama:

- Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), rinciannya yang pertama:

- Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 2.499.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-1 terakhir kali memberikan uang fee untuk SPBU Cipamokolan terakhir kali pada tanggal 12 Juli 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 sedangkan Sdr. Deden Sodikin pada tanggal 28 Februari 2013, yang menjadi penyebab Saksi-1 tidak memberikan uang fee dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 dana investasi milik Puskop sudah dibawa kabur oleh Saksi-1, selanjutnya pengurus Puskop berusaha mencari ke rumah Saksi-1, setelah ketemu dengan Saksi-1 uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan janji waktu satu minggu namun tidak menepati janji, pada tanggal 4 Juli 2012 para pengurus dan Saksi, Saksi-5 bersama Terdakwa menemui lagi Saksi-1 di rumahnya yang pada akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juli 2012 disaksikan istri Saksi-1 bahwa dana akan dikembalikan dengan cara dicicil.

13. Bahwa Saksi-1 berkewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sudah dikembalikan sama Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali pengembalian sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kelima tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dana investasi milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh Puskop pada tanggal 26 september 2012 sebanyak 4 (empat) kali pengeluaran sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

14. Bahwa Saksi-1 sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat sekarang Januari 2016 sudah tidak memenuhi kewajiban lagi mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana investasi limbah besi Sdr. Deden Sodikin sampai saat sekarang Januari 2016 belum dikembalikan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

15. Bahwa Kapuskop yang baru yaitu Kolonel Inf Inget Barus (Saksi-8) selalu berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari mantan Kapuskop yaitu Terdakwa sampai terakhir pada serah terima bulan April 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa kerugian dana Puskop sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan paling lambat selama 4 (empat.) bulan dan apabila tenggang waktu tersebut belum diselesaikan akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hingga sekarang bulan Januari 2016 Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan membackupnya.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Alin Lesmana.
Pangkat/Gol/NIP : Gol III/b,197210071992032005
Jabatan : Kaurkom Pon (mantan Kaunit SPBU Puskop Kartika Siliwangi).
Satuan : Hubdam III /Slw.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Permata Bumi I No. 1 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cisaranteun Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 saat Terdakwa menjadi Kapuskop Kartika Siliwangi, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Kaunit SPBU Kiaracandong sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 dengan tugas sehari-hari melakukan pemantauan dan mengontrol kegiatan dan aktifitas di SPBU tersebut, untuk pengelolaannya SPBU tersebut dikelola oleh Sdr. Uripto (Saksi-10), pada bulan Februari tahun 2012 Saksi dipindahkan sebagai Kaunit Toko Puskop Kartika Siliwangi sampai terakhir tahun 2013 Saksi pindah ke Hubdam III Slw.

3. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskop Kartika Siliwangi sesuai dengan struktur terdiri dari 5 (lima) pengurus yang terdiri dari Ketua umum yang dijabat sekarang oleh Kolonel Inf Inget Barus sebelumnya dijabat oleh Terdakwa, Sekum dijabat oleh Letkol Kav Widadi (Saksi-5), Kebidnikkop

Halaman 34 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah (Saksi-7), Kibidus dijabat oleh Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6), dan Kabidperben dijabat oleh Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3), Puskop yang Saksi ketahui menjalin kerjasama usaha diantaranya menyewakan lahan Toko.Kios yang ada di Jl. Gd. Selatan, KPR BTN, SPBU Kiaracondong Bangunan Planet Dago, Tahu Lembang, kerjasama dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) di SPBU Kali Abang Bekasi dan SPBU di Cipamokolan Kota Bandung serta dengan Sdr. H. Deden Sodikin kerjasama usaha limbah besi di Karawang.

4. Bahwa kerjasama antara Puskop dengan Saksi-1 dalam pengelolaan SPBU di Kali Abang Bekasi dan SPBU di Cipamokolan Kota Bandung serta usaha limbah besi di Karawang telah menyalahi aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dikarenakan yang seharusnya Kibidus (Saksi-6) melakukan kajian terhadap usaha tersebut namun tidak dilakukan yang Saksi ketahui juga Saksi-6 belum pernah melakukan pengecekan ke lapangan (lokasi usaha).

5. Bahwa awal mula kejadian kerjasama yang dilakukan antara Kapuskop Kartika Siliwangi (Terdakwa) dengan Saksi-1 untuk usaha SPBU di Kali Abang Bekasi dan SPBU di Cipamokolan Kota Bandung, sekira akhir bulan Januari 2012 Saksi-5 selaku Manager SPBU Kiaracondong meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa, pada awal bulan Februari 2012 Saksi-10 menghadap Terdakwa di kantor Puskop, beberapa hari kemudian Saksi-10 datang lagi bersama Saksi-1 dan Sdr. Agus (Saksi-9) menghadap Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi dipanggil Terdakwa untuk menetik perjanjian kerjasama MoU sebanyak 3 (tiga) MoU, untuk MoU SPBU Kali Abang untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dibuat antara pihak kesatu a.n. Terdakwa dan pihak kedua Saksi-1 yang bertindak selaku Saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Saksi-9 dan Saksi-10.

7. Bahwa untuk SPBU Cipamokolan dana yang dikeluarkan oleh Puskop Kartika Siliwangi, untuk investasi SPBU di Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibuat antara pihak kesatu a.n. Terdakwa dan pihak kedua yaitu Saksi-1 yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Saksi-9 dan dari pihak Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-1 melakukan kerjasama dengan pemilik SPBU di Cipamokolan Sdr. H. Fajar dengan cara mengontrak pengelolaan SPBU tersebut per 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi pada awal bulan april 2012 menerima sprin dari Terdakwa yang isinya sebagai Kaunit SPBU Cipamokolan merangkap SPBU Kiaracondong untuk

Halaman 35 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau kegiatan SPBU tersebut dan untuk MoU dengan Sdr. H. Deden Sodikin ada kemungkinan dibuat Pns Dani Rukmana untuk usaha limbah besi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) saat itu diputuskan dalam rapat MoU yang dibuat Terdakwa dengan Sdr. H. Deden Sodikin namun tidak ada saksi.

8. Bahwa nilai Margin untuk SPBU Cipamokolan, Puskop Kartika Siliwangi akan mendapat margin 4% (empat persen) dari nilai investasi jumlah sebanyak 3 (tiga) kali mendapat keuntungan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) X 3 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan untuk SPBU di Kali Abang sebesar 4% (empat persen) sebanyak 4 (empat) kali keuntungan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) X 4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada akhir bulan Juni 2012 Saksi mendengar kabar dari salah satu karyawan SPBU Kiaracondong, karyawan SPBU di Cipamokolan sudah diganti semua selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi diperintahkan untuk mengecek ke lokasi di SPBU Cipamokolan dan mendapat kabar bahwa SPBU tersebut sudah diambil alih pemiliknya yaitu Sdr. H. Fajar dari Saksi-1 dikarenakan dana investasi dibawa kabur oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dipanggil langsung ke kantor oleh Terdakwa dan menyampaikan langsung kabar tersebut dan saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 namun tersambung atau tidak saya tidak mengetahuinya.

10. Bahwa Saksi mengetahui hanya ada sisa kontrak penyewaan SPBU sebanyak 2 (dua) bulan oleh pemilik SPBU Cipamokolan Sdr. H. Fajar telah dikembalikan ke Puskop Kartika Siliwangi), sehingga kerugian Puskop seluruhnya dari kerjasama dengan Saksi-1 sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Widadi.
Pangkat/NRP : Kolonel Kav (Purn), 29710
Jabatan : Sekum Puskop Kartika Siliwangi.
Satuan : Puskop Kartika Siliwangi.
Tempat tanggal lahir : Klaten, 6 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Permata Bumi I No. 1 Rt. 02 Rw.

Halaman 36 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kel. Cisaranteun Kulon Kec.
Arcamanik Kota Bandung Permai
Rt/Rw 002/009 Kel. Cisaranteun
Kidul Kec. Gedebage Kota
Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan November 2008 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua dan sekarang karena ada perubahan struktur koperasi Saksi menjabat sebagai Sekertaris Umum yang tugasnya adalah mengkoordinir pekerjaan koperasi, membantu Ketua, mengkoordinasikan apabila ada usaha-usaha dari luar dan mewakili Ketua apabila berhalangan.
3. Bahwa prosedur kerjasama dengan pihak kedua adalah harus melalui rapat pengurus Puskop dan rapat anggota, jika dalam rapat menyetujui usaha tersebut baru bisa berjalan, prosedur lainnya setiap pengeluaran uang koperasi lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus seijin Pangdam III/Slw.
4. Bahwa Puskop Kartika Siliwangi melakukan bentuk kerjasama usaha dengan pihak kedua bulan Februari 2012 dalam bentuk penanaman modal/investasi, karena Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) sering datang dipanggil ke kantor oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti karena usaha tersebut langsung berurusan dengan Ketua (Terdakwa) dan Saksi-1 dalam bentuk usaha penanaman modal SPBU di Bekasi dan SPBU di Cipamokolan serta pengelolaan usaha limbah besi tanpa sepengetahuan Saksi dan pengurus lain.
5. Bahwa sekitar bulan Februari 2012 tanpa sepengetahuan pengurus Puskop Kartika Siliwangi Ketua Puskop (Terdakwa) melakukan kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU di Kali Abang Bekasi dengan Saksi-1 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi Terdakwa melakukan kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU di daerah Cipamokolan Bandung dengan pihak kedua (Saksi-2) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi melihat Kolonel Inf Sugeng Subroto saat berada di ruangan bendahara koperasi (Saksi-3) yang datang ke kasir Puskop "Jasa apa" Saksi-3 mengatakan Kolonel Inf Sugeng Subroto mengambil jasa karena Kolonel Inf Sugeng Subroto ikut

Halaman 37 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uangnya dalam bisnis SPBU daerah Cipamokolan Bandung, kemudian Saksi menanyakan mengetahui usaha SPBU tersebut mengalami kendala sekitar akhir tahun 2012 pada saat ketua berbincang kepada Saksi dan mengatakan jika uang kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dibawa kabur oleh Saksi-1.

7. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi (Terdakwa) melakukan kerjasama penyertaan modal kerja usaha pengelolaan limbah besi dengan pihak kedua Sdr. Deden Sodikin sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sekitar tahun 2013 usaha limbah besi mengalami kemacetan kemudian Saksi dan Kapten' Inf Kusnoto bendahara. Puskop (Saksi-3) diperintahkan Terdakwa untuk menagih uang pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke rumah Sdr. Deden Sodikin di Karawang tetapi usaha tersebut tidak berhasil Karena Sdr. Deden Sodikin beralasan jika limbah besi tersebut belum laku.

8. Bahwa semua uang Puskop yang keluar adalah sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk investasi SPBU dan limbah besi dikeluarkan langsung oleh bendahara atas perintah Terdakwa dan cara Puskop mengeluarkan dana tersebut tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa langsung menghubungi bendahara Koperasi (Saksi-3) melalui telepon kemudian Saksi-3 mengeluarkan uang koperasi langsung diserahkan kepada Saksi-1, tidak melalui pengurus koperasi yang lain.

9. Bahwa dasarnya kita melakukan kerjasama usaha dengan pihak kedua harus ada MoU tetapi yang terjadi sekarang ini menyalahi aturan yang ada, pada saat penandatanganan MoU pengurus yang lain menanyakan status pihak kedua (Saksi-1) dan dikatakan Terdakwa bahwa Saksi-1 sebagai pengelola kemudian dipertanyakan lagi kepada ketua masalah jaminan saat itu Terdakwa mengatakan "Anggutan/Jaminan ada, saya yang memback up dan saya yang bertanggungjawab" kemudian kami pengurus menandatangani MoU tersebut sebagai Saksi.

10. Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Puskop Kartika Siliwangi mengalami kerugian sebesar Rp.917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tindakan yang diambil pengurus Puskop yaitu mengadakan penagihan dan mengundang Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah utang piutang tetapi Saksi-1 selalu berjanji akan membayar utang- utang tersebut tetapi sampai saat ini Saksi-1 tidak pernah membayar utang kepada Puskop.

Halaman 38 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa serah terima jabatan Kapuskop Kartika Siliwangi dengan Kolonel Inf Inget Barus (Saksi-8), Terdakwa membuat surat pernyataan utang yang berisi Terdakwa mengambil alih tanggungjawab masalah utang piutang Puskop dengan Saksi-1 dan Sdr, Deden Sodikin sebesar Rp.917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan jika belum terselesaikan Terdakwa menyanggupi mengangsur Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan, namun demikian sampai dengan saat sekarang belum ada realisasinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa tidak benar Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pengeluaran dana Koperasi di atas Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) harus ada ijin Pangdam III/Siliwangi.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Harni.
Pangkat/NRP : Kapten Ctp (K), 590691
Jabatan : Kabidus.
Satuan : Puskop Kartika Siliwangi.
Tempat tanggal lahir : Kandangan 10 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kawali Raya No. 13 Antapani
Kec. Antapani Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan April 2011 di Puskop Kartika Siliwangi ketika Terdakwa menjabat sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Puskop Kartika Siliwangi sejak bulan Juli 2009 s.d. sekarang dan menjabat sebagai Kebidus dimana tugas pokok Kebidus adalah membantu Kapuskop dalam bidang usaha diantaranya: usaha simpan pinjam, KPR) Kredit Perumahan untuk Prajurit Kodam III/Slw), dan unit usaha toko.
3. Bahwa sejak Terdakwa menjabat Kapuskop Kartika Siliwangi sampai bulan Mei 2015 Puskop Kartika Siliwangi mengalami kerugian sebesar Rp 917 500.000,-

Halaman 39 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena pada tahun 2013 Terdakwa pernah mengatakan kepada pengurus Puskop sepertinya uang kita dibawa lari Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1), tetapi Saksi selaku Kebidus proses penyerahan uang kepada Saksi-1 Saksi tidak mengetahui dalam hal ini yang mengetahui adalah Terdakwa dan bendahara Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3).

4. Bahwa Saksi selaku Kebidus di Puskop Kartika Siliwangi tidak pernah diajak bicara oleh Terdakwa dan tidak pernah mengetahui Puskop ada kerjasama dengan Saksi-1, setelah uang dikeluarkan Saksi baru mengetahui saat dibuatkan surat perjanjian kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU yang pertama di Bekasi pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi-1 memberikan fee kepada Puskop 4% (empat persen), kedua pada tanggal 5 Maret 2012 di SPBU di Cipamokolan Bandung sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sudah memberikan fee sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Puskop, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian kerjasama, dalam hal ini yang mengetahui adalah bendahara Saksi-3. dan di SPBU Cipamokolan Bandung Saksi juga tidak mengetahui kalau ada dana investasi Kolonel Inf Sugeng Subroto.

5. Bahwa Saksi dengan Kapten Ctp (K) Lilis pernah menanyakan kepada Terdakwa saat akan ditandatangani surat perjanjian kerjasama penyertaan modal SPBU kepada Saksi-1, tetapi jawaban Terdakwa jaminannya ada tetapi kami tidak melihat wujudnya, kemudian Terdakwa mengatakan bertanggungjawab, tetapi dalam kerjasama penyertaan modal SPBU Saksi-1 tidak pernah memberikan jaminan apa-apa. Sesuai aturan Puskop setiap melakukan kerjasama dengan pihak kedua prosedurnya harus dibicarakan dahulu tentang bentuk kerjasama dan persentasi yang diperoleh Puskop dengan pengurus tetapi dalam perjanjian kerjasama dengan Saksi-1 tidak dilakukan oleh Terdakwa dan diputuskan oleh Terdakwa sendiri. dan Saksi tidak pernah mengecek keberadaan SPBU tersebut baik yang di Cipamokolan Bandung dan SPBU di Bekasi dalam hal ini kemungkinan yang mengetahui adalah Pns Alin Lesmana (Saksi-4) yang selama menjabat sebagai Kaunit SPBU di Kiaracondong Bandung.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Puskop bekerjasama dengan Sdr. H. Deden Sodikin pengolahan limbah besi di Karawang dengan dana investasi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian usaha limbah besi tersebut tidak jalan setelah dilakukan penagihan tidak jalan sehingga perintah Terdakwa untuk disuntik lagi dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) baru setelah

Halaman 40 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu melakukan rapat pengurus dan akhirnya anggota menyetujui.

7. Bahwa setelah Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kemudian pihak Puskop beberapa kali menagih dan memanggil meminta pertanggungjawaban Saksi-1 dan dibuat perjanjian tetapi Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya, kemudian pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Puskop membuat surat pernyataan utang pada bulan April 2015 yang isinya dalam waktu selama 4 (empat) bulan akan melunasi kalau tidak akan mencicil setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Lilis Suhanah.
Pangkat/NRP : Kapten Ctp (K), 562168
Jabatan : Kebidnikkop Puskop Kartika Siliwangi.
Satuan : Denmadam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Desember 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Malakasari Rt. 01 / 03
Baleendah Kab. Bandung.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2000 ketika sama-sama berdinasi di Kodam V/Brawijaya Surabaya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kebidnikkop Puskop Kartika Siliwangi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggungjawab dari jabatan tersebut diantaranya berkaitan dengan legalitas usaha Puskop Kartika Siliwangi seperti pembuatan surat perjanjian kerjasama, SIUP, TDP, NPWP, akta Notaris dan lain-lain Jabatan itu diduduki sesuai surat perintah Pangdam III/Slw dan disahkan dalam RAT Puskop Kartika Siliwangi.

3. Bahwa Puskop Katika Siliwangi telah mengalami kerugian, kronologis kerugian Puskop Kartika Siliwangi mengeluarkan uang sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah digunakan untuk melakukan kerjasama bisnis pengelolaan SPBU 34-17140 dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) di daerah Cipamokolan Baypass-Bandung dan Kali Abang Bekasi Utara, serta pengelolaan

Halaman 41 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha limbah besi di daerah Klari Kab. Karawang.

4. Bahwa penggunaan dana untuk masing-masing bidang usaha tersebut yaitu:

a. Dana yang digunakan untuk kerjasama pengelolaan SPBU dengan Saksi-2 sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPBU Kali Abang Bekasi Rp. 50.000.000,-
 - 2) SPBU Cipamokolan Bandung Rp. 198.500.000,-
 - 3) Penanggulangan ke Kolonel Sugeng Rp. 264.000.000,-
- Jumlah Rp. 712.500.000,-

Penjelasan pon 3 Kegiatan kerjasama bisnis SPBU Puskop dengan Saksi-1 melalui pihak ketiga a.n. Kolonel Inf Sugeng (mantan Pa ahli Pangdam III/Siliwangi)

b. Dana yang digunakan untuk kerjasama pengelolaan limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Limbah besi Rp. 160.000.000,-
 - 2) Tambahan modal usaha limbah besi Rp. 45.000.000,-
- Jumlah Rp. 205.000.000,-

Kerjasama tersebut diatas dilakukan pada awal tahun 2012 oleh Terdakwa dengan mitra usaha yaitu Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin, sedangkan pengurus Puskop Kartika Siliwangi baru dilibatkan ketika penyerahan dana terakhir dari Puskop kepada Sdr. Deden Sodikin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012, dana dana sebelumnya yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin tanpa sepengetahuan dari pengurus Puskop Kartika Siliwangi.

5. Bahwa surat-surat legalisasi perjanjian kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU dibuat tanggal 13 Februari 2012 pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan Saksi-1 (hanya sebagai Broker/Makelar bukan pemilik SPBU) dan perjanjian kerjasama penyertaan modal kerja usaha limbah besi dibuat tanggal 10 Juli 2012 dengan Sdr. Deden Sodikin, bukti Kas Keluar, surat pernyataan dan surat lainnya dibuat mundur setelah kegiatan bisnis berjalan dan setelah dana Puskop diserahkan kepada mitra bisnis.

6. Bahwa sesuai prosedur Puskop Kartika Siliwangi bahwa untuk mengeluarkan dana koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi, dengan bukti

Halaman 42 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dikeluarkannya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pengurus Puskop Kartika Siliwangi, selanjutnya terkait besaran dana jika diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diketahui oleh Pangdam III/Slw selaku Pembina Puskop, apabila dana dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka cukup diketahui dan disetujui oleh pihak pengurus saja.

7. Bahwa jika mengacu pada perjanjian kerjasama tersebut perbulannya Puskop harus menerima jasa usaha dari Saksi-1 terkait usaha pengelolaan SPBU sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun jasa fee hanya diterima beberapa kali saja dibulan-bulan pertama sejak perjanjian dibuat, begitu juga dengan jasa fee dari Sdr. Deden terkait pengelolaan usaha limbah besi, namun untuk lebih jelas berapa kali jasa yang telah diterima dan berapa jumlah nominal yang diterima harus melihat dulu data dari bendahara Puskop Kartika Siliwangi.

8. Bahwa dari kerugian Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 917.500.000,- (Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) upaya yang dilakukan hampir setiap bulan sejak bulan Maret 2012 memanggil Saksi-1 untuk meminta pengembalian uang koperasi yang telah diterimanya namun hanya mendapat sebatas janji-janji yang hingga saat ini tidak pernah ditepatinya. Petugas koperasi juga sampai datang ke rumahnya di Jl. Kenanga No. 49 Bintaro Pesanggrahan Jaksel menemui Saksi-1 dan keluarganya namun tetap tidak ada jawaban, upaya yang sama juga pernah kami lakukan terhadap Sdr. Deden Sodikin yaitu dengan memanggil ke kantor Puskop dan mendatangi ke rumahnya di Kampung Jati Mulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang namun sampai saat ini tidak berhasil dan Sdr. Deden Sodikin belum bisa mengembalikan uang koperasi tersebut.

9. Bahwa tahun 2015 Terdakwa pensiun dari Prajurit TNI dan kerja di Perusahaan Batu Bara di Kalimantan dan alamat rumah dinas nya di Bandung sudah tidak ditempatinya lagi karena keluarga Terdakwa sudah pindah ke Malang yang beralamat di Perum Karanglo Indah Blok E No. 24 Malang. dan sesuai surat pernyataan yang dibuat pada bulan April 2015 Terdakwa mengambil alih tanggungjawab kerjasama Puskop Kartika Siliwangi dengan Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin, menyanggupi akan akan mengembalikan dana ke Puskop selambat-lambatnya 4 (empat) bulan, apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan belum terselesaikan Terdakwa akan membayar dengan cara diangsur sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) perbulan, namun hingga saat ini janji Terdakwa belum dipenuhi.

Halaman 43 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 :

Nama lengkap : Inget Barus
Pangkat / NRP : Kolonel Inf,31166.
Jabatan : Ketua Puskop Kartika Siliwangi.
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Kabanjahe, 27 Februari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jalan Patra Komla No. 61 Kota Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Makodam III/Slw, saat itu Terdakwa menjabat Staf Ahli Kodam III/Slw, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Puskop antara lain:
 - a. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.
 - b. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahunan yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.
 - c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.
 - d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik ke luar maupun ke dalam.
 - e. Menjalin kerjasama/usaha dengan pihak lain untuk mendapat keuntungan.
3. Bahwa saat Saksi melakukan serah terima jabatan Ketua Puskop Kartika Siliwangi, yang mana pejabat lama Kolonel Czi (Pum) Samsu Hadi Nugroho, S.E. (Terdakwa) meninggalkan piutang sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap utang tersebut dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "akan mengambil alih tanggung jawab kerjasama yang tertuang dalam surat kerjasama dengan Sdr. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) tentang

Halaman 44 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal kerja usaha SPBU-34-17140 Kaliabang Bekasi dan SPBU 34-40226 Cipamokolan Kota Bandung, serta kerjasama jual beli limbah besi di Karawang dengan Sdr. Deden Sodikin”.

4. Bahwa ketiga kerjasama tersebut macet sehingga dana belum bisa dikembalikan ke Puskop Kartika Siliwangi, dalam surat pernyataannya Terdakwa akan mengembalikan dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung ditandatangani surat pernyataan yaitu bulan April 2015 dan apabila dalam tenggang waktu tersebut belum dapat dikembalikan akan dibayar dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi pernah minta jaminan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan jaminan, setiap Saksi menagih melalui telepon tetapi selalu dijawab Terdakwa “saya akan selalu bertanggungjawab”.

5. Bahwa uang kerjasama dengan Saksi-1 yang pertama kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU 34-17140 Kaliabang Bekasi tertanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU 34-40226 Cipamokolan Kota Bandung tertanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga kerjasama penyertaan modal usaha pengelolaan limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin tertanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang mengeluarkan dana tersebut adalah Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3) sebagai Kabidperben atas perintah Terdakwa (saat masih menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi) tanpa persetujuan dari pengurus Koperasi yang lainnya.

6. Bahwa keseluruhan modal kerjasama tersebut semuanya menggunakan uang Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), dan uang modal kerjasama yang baru dikembalikan oleh Saksi-1 adalah sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa modal yang berada di Saksi-1 sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan modal yang ada sama Sdr. Deden.Sodikin sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) masih utuh, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum memutuskan suatu pekerjaan yang kaitannya kerjasama pihak ketiga, Puskop Kartika Siliwangi mengeluarkan modal adalah yang wajib dilakukan pihak ketiga diundang ke kantor Puskop Kartika Siliwangi

Halaman 45 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjelaskan kerjasama apa yang akan dilakukan, setelah pengurus Puskop setuju langsung meninjau medan atau lokasi kerjasama yang akan dijalankan, selesai meninjau medan baru membuat suatu perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak Puskop ditandatangani oleh ketua yang sudah mendapat/surat kuasa dari seluruh pengurus, apabila kerjasama penyertaan modal maka pengeluaran uang diketahui oleh seluruh pengurus dan Puskop meminta jaminan ke pihak ketiga sebagai jaminan terhadap uang yang dikeluarkan oleh Puskop Kartika Siliwangi.

8. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan maupun mengangsur dana yang dipakai untuk modal kerjasama dengan Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin yang jumlahnya sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Agus Kusnaedi .
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 26 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ulu Jami Raya No. 5 Rt/Rw.
10/01 Kel. Pesanggrahan
Jakarta Selatan. 12320.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2011 tanggalnya lupa sekira pukul 19.00 Wib di Kali Abang Bekasi sedangkan dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) Saksi kenal pada tahun 1995 di Jakarta, dengan Sdr. Uripto (Saksi-10) Saksi kenal pada tahun 1979 karena pernah bekerja dengan Saksi di Perusahaan Elpiji Jakarta dan seluruhnya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tahun 2011 bekerjasama dengan Saksi-1 mengelola mengontrak SPBU 34-17140 di Jl. Kali Abang Bekasi Utara pemiliknya saat itu Sd. H. Sukardi sedangkan Saksi statusnya sebagai karyawan Saksi-1 karena awalnya yang punya modal untuk menyewa adalah Saksi-1, kemudian pada awal tahun 2012 Saksi-1 kekurangan modal untuk membeli DO (Delever Order/pembelian BBM) yang bertepatan saat itu harga pertamax naik, Saksi-1 beberapa kali mengatakan kepada Saksi untuk mencarikan suntikan dana, sehingga Saksi berupaya mencarikan orang yang mempunyai dana.

Halaman 46 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi menelpon Saksi-10 dan mengatakan butuh dana talangan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk penambahan pembelian DO di SPBU Bekasi kemudian Saksi-10 mengatakan "nanti saya sampaikan kepada Boss saya", beberapa hari kemudian Saksi-10 menghubungi Saksi mengatakan "nanti jika ada waktu Boss saya akan survei kesana", sehingga Saksi sampaikan apa yang dikatakan Saksi-10 kepada Saksi-1.
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 Boss nya Saksi-10 survei ke SPBU Bekasi, setelah sampai di SPBU Saksi menanyakan kepada supirnya, sehingga Saksi mengetahui bahwa Bossnya Saksi-10 adalah Kapuskop Kartika Siliwangi yang bernama Kolonel Nugroho (Terdakwa), sehingga di SPBU tersebut terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Saksi bersama Saksi-1 datang ke Puskop Kartika Siliwangi bertemu Saksi-10 dan menunggu sedangkan Saksi-1 yang berhubungan langsung dengan Terdakwa \pm 3 (tiga) jam Saksi dan Saksi-10 disuruh menandatangani sebagai saksi didalam surat perjanjian kerjasama Puskop dengan SPBU 34-17140 Bekasi dengan memberikan dana pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi-10 di panggil oleh Saksi-3 untuk sebagai saksi dan menandatangani pengambilan uang dan cek dari bendahara seingat saya Saksi-1 menerima uang cash/tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya berupa cek Bank Jabar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tetapi uang diterima sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa sisanya uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi-1 dipinjamkan kepada Saksi-10 untuk penambahan modal/pembelian DO pertamax di SPBU Kiaracondong. Saksi tidak mengetahui berapa besarnya fee yang diberikan kepada Puskop dari jumlah pinjaman modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi pernah menyetor uang ke Puskop sebanyak 4 (empat) kali besarnya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa ketika sedang berjalannya kerjasama pengelolaan SPBU 34-17140 Kali Abang Bekasi, Saksi-1 juga menambah lagi kerjasama dalam pengelolaan SPBU 34-40226 di Cipamokolan Bandung pada bulan Maret 2012, dimana Puskop Kartika Siliwangi memberikan pinjaman/suntikan dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi tidak mengetahui isi perjanjian kerjasama tersebut tetapi didalam perjanjian kerjasama ikut menandatangani

Halaman 47 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi pada tanggal 5 Maret 2012 yang Saksi tandatangani di Bekasi disuruh Saksi-1.

8. Bahwa SPBU di Cipamokolan Bandung Saksi tidak dilibatkan sebagai karyawan karena sudah memegang di SPBU Kali Abang Bekasi, di SPBU Cipamokolan Bandung sudah ada tenaga administrasi karyawan yang lama ditambah dari Puskop yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-4) dan Pengoperasian SPBU Cipamokolan Bandung berkenalan ± selama 4 (empat) bulan karena Saksi-1 kolep tidak ada biaya pengeoperasian SPBU. Sedangkan SPBU Kali Abang Bekasi tidak beroperasi lagi karena Saksi-1 dalam pengelolaan tidak terikat lamanya waktu kerjasama dengan pemilik SPBU dan sewaktu waktu jika pemilik SPBU tersebut memiliki modal sendiri walaupun diperjanjian 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun untuk mengelola SPBU tersebut bisa diambil alih kembali.

9. Bahwa pinjaman modal kerjasama yang dipinjamkan oleh Puskop dalam kerjasama pengelolaan SPBU di Kali Abang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan SPBU di Cipamokolan Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut semuanya sudah dikembalikan oleh Saksi-1 saya tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Uripito.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 9 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gandawijaya No. 50 Rt ./Rw. 02/02 Kel. Setiamana Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan April 2011 di Puskop Kartika Siliwangi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan karena Saksi bekerja di SPBU Kiaracondong milik Puskop. Sedangkan kenal dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi kenal pada tahun 2013 pernah datang ke rumah Saksi dengan Sdr. Agus Kusnaedi (Saksi-9) yang Saksi kenal karena pernah kerja bareng di Perusahaan Elpiji Jakarta yang beralamat di Jl. Ulijami Jakarta Selatan.

Halaman 48 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager (Pengelola) di SPBU 34-40257 Jl. Ibrahim Aji No. 49 (Kiaracondong) Bandung sejak tahun 2005 pada saat Kapuskopnya Pak Nuriadin, bangunannya dan DO (Dlewer Order) atas nama Puskop dan milik Puskop tetapi pengelola (penyandang dananya adalah Sdr. Joko Sudibyo). tetapi dalam hal ini SPBU bekerjasama dengan Puskop sebagai Kaunit SPBU telah beberapa kali ganti diantaranya Saksi lupa pangkatnya yaitu Pak Dedy kemudian diganti Agus Eko, Pns lupa namanya, baru Pns Alin Lesmana (Saksi-4) dan sekarang Kapten Edi.

3. Bahwa untuk pengelolaan SPBU di Cipamokolan Bandung dan SPBU di Kali Abang Bekasi yang bekerjasama dengan Puskop Kartika Siliwangi awalnya Saksi tidak tahu tetapi karena ada keterkaitan dengan Saksi dikarenakan pada tahun 2013 Saksi yang sebelumnya telah kenal dengan Saksi-9 dan pernah menelpun Saksi minta dicarikan suntikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan SPBU di Kali Abang, dikarenakan Saksi tidak mempunyai dana sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 selaku Kaunit SPBU Puskop dan Saksi-4 kemudian menyampaikan ke Kapuskop (Terdakwa).

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 meminta alamat SPBU dan nama orang yang butuh dana suntikan tersebut, setelah Saksi berikan datanya kemudian disurvei oleh Tim Puskop lokasinya di Bekasi tanpa sepengetahuan Saksi, ± satu minggu Saksi-9 dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Cimahi minta diantar ke Puskop Kartika Siliwangi, proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi mendengar dari Saksi-4 Puskop memberikan suntikan dana kepada Saksi-9 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa masih di tahun 2013 Saksi mendapatkan info dari Pertamina tentang SPBU Cipamokolan Bandung kurang dana (1 (satu) hari buka 1 (satu) hari tutup), kemudian Saksi survei dan benar kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 "Bu ada SPBU yang lagi kolep, kita kerjasama yuk, kita cari dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).", tetapi Saksi-4 tidak punya dana dan Puskop juga tidak ada dana, sehinaaa Saksi telpon lagi Saksi-9 dan menyampaikan sama seperti Saksi-4. Kemudian Saksi-9 menanyakan "dimana" Saksi mengatakan di Bandung, Saksi-9 mengajak untuk mensurvei lokasi dan ketemu pemilik SPBUnya, setelah Saksi antar untuk MoU dengan pemiliknya Saksi-9 dan Saksi-1 yang maju, sedangkan Saksi tidak mengetahui masalah MoUnya.

6. Bahwa setelah berjalan 1 (satu) bulan Saksi-4 bercerita kepada Saksi bahwa pengoperasian SPBU di Cipamokolan Saksi-9 dan Saksi-1 meminjam dana ke Puskop Kartika Siliwangi, Saksi tidak mengetahui tentang

Halaman 49 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara Saksi-9, Saksi-1 dan Puskop. Saksi pernah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-9 yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa setelah tutup buku SPBU di Cipamokolan kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan Saksi mendengar informasi dari Saksi-4 bahwa SPBU di Bekasi maupun di Cipamokolan tutup, sehingga kerugian Puskop Kartika Siliwangi yang bekerjasama dengan Saksi-1 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, lalu ditugaskan di Kodam III/Slw (Kapuskop Kartika Siliwangi), setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif dan sekarang sudah pensiun, dengan jabatan terakhir Kapuskop Kartika Siliwangi dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Pum).

2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai Puskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi diantaranya:

- a. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.
- b. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.
- c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.
- d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.
- f. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.

Halaman 50 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

Dalam menjalankan tugas sebagai ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop diantaranya:

- a. Kapten Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
- b. Kapten Inf Kusnoto sebagai Kabid Perben /bendahara.
- c. Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kabidus.
- d. Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kabidnikkop.

3. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi ada menjalin kerjasama membuat perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha, pertama dibuat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di kantor Puskop penyertaan modal kerja usaha SPBU 34-17140 Kali Abang Bekasi dengan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1), modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) keuntungan yang didapat dari modal sebesar 4% sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, disepakati selama 6 (enam) bulan TMT bulan Maret s.d. Agustus 2012 bisa diperpanjang dengan persetujuan kedua pihak, untuk pengembalian modal MoU pengelolaan SPBU Kali Abang Bekasi tidak dicantumkan dalam perjanjian.

4. Bahwa Saksi-1 belum sepenuhnya memenuhi kewajiban memberikan keuntungan seperti yang tertuang dalam perjanjian, dimana Saksi-1 baru memenuhi kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu sesuai catatan yang ada dibendahara PUSkop, Saksi-1 memberikan keuntungan tertanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-1 masih 2 (dua) bulan lagi belum membayar keuntungan sesuai yang dijanjikan.

5. Bahwa perjanjian kedua kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU 34-40226 Cipamokolan Kota Bandung dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 di kantor Puskop Kartika Siliwangi, modal dikeluarkan Puskop sesuai MoU sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disepakati selama 10 (sepuluh) bulan berlaku mulai pembayaran fee tanggal 5 April 2012 s.d. 5 Januari 2013, bisa diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak atau bisa diputuskan kerjasama sebelum batas waktu berakhir, keuntungan yang didapat sebesar 4% setiap bulannya, untuk pengembalian modal Puskop Saksi-1 harus mengembalikan sebesar Rp.

Halaman 51 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tiap bulan, bulan Februari 2013 Saksi-1 sebagai pengelola wajib mengembalikan sisa modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Puskop.

6. Bahwa dalam investasi kerjasama penyertaan modal usaha SPBU di Cipamokolan Kota Bandung ada modal milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sudah ditandatangani semua pengurus Puskop Kartika Siliwangi.

7. Bahwa Saksi-1 belum memenuhi kewajiban memberikan keuntungan ke Puskop yang disepakati sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Puskop menerima keuntungan dari Kerjasama SPBU di Cipamokolan Kota Bandung sebanyak 3 (tiga) kali sesuai yang tercatat di bendahara memberikan fee tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terakhir tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total fee yang sudah diterima sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh juta enam juta rupiah).

8. Bahwa alasan Terdakwa dalam menjalin kerjasama penyertaan modal usaha yang telah dikelola dengan Saksi-1 harus melibatkan modal dari pihak luar karena kas dari Puskop tidak ada sebab dipinjamkan ke anggota serta pertimbangannya apabila lancar selama 10 (sepuluh) bulan dana dikembalikan kemudian SPBU akan dikelola sendiri oleh Puskop. Dan Puskop bertanggungjawab atas penyertaan modal usaha milik Kolonel Inf Sugeng Subroto, pengurus mengembalikan modal tersebut pada tanggal 26 September 2012 secara dua kali, tanggal 28 September 2012 dan tanggal 21 Desember 2012, di Puskop Kartika Siliwangi telah dibuatkan tanda termanya.

9. Bahwa perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha pengelolaan SPBU Bekasi pada tanggal 13 Februari 2012 di Tangerang, Bekasi, Jakarta dan penyerahan uang di Puskop oleh Kabidperben dan SPBU di Cipamokolan Bandung pada tanggal 5 Maret 2012 di Bandung yang menyerahkan uangnya Kebidperben (Saksi-3) sesuai nota dinas yang menerima Saksi-1 dan sesuai dengan mekanisme/prosedur yang ada melibatkan pengurus dalam memutuskan kedua kerjasama tersebut dan sebelum Terdakwamemutuskan kerjasama penyertaan modal kerja usaha SPBU tersebut dengan Saksi-1 sudah memaparkan yang pertama tanggal pada bulan Januari 2012 di Puskop yang dihadiri oleh seluruh pengurus Puskop, yang kedua tanggal 20 Februari 2012 dihadiri oleh semua pengurus Puskop.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3

Halaman 52 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan survei ke SPBU di Kali Abang yang ditemui yaitu Saksi-1 dan Sdr Edi, hasil survey bahwa SPBU tersebut berjalan dengan normal dan lancar, Saksi-1 tergabung dalam pengurusan SPBU tersebut dan Saksi-1 mempunyai kuasa dengan pemilik SPBU untuk pengelolaan selama 10 (sepuluh) bulan serta kebutuhan kuota DOBBM untuk SPBU tersebut. Pengurus Puskop tidak pernah menanyakan jaminan namun sebelum penandatanganan kerjasama Terdakwaselaku Ketua menanyakan kepada pengurus khususnya Sekum Letkol Kav Widadi (Saksi-5) apabila terjadi one prestasi apa yang bisa dijamin oleh Saksi-1, Saksi-5 bilang bahwa kerjasama sifatnya penyertaan modal dimana kita sudah punya objek pengelolaan SPBU sebagai jaminan, apabila terjadi one prestasi dengan Saksi-1 pihak Puskop bisa mengambil alih pengelolaan tersebut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang modal sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk penyertaan usaha modal kedua SPBU tersebut, tidak seijin Pangdam III/Slw selaku Pembina Puskop Kartika Siliwangi, karena usaha koperasi mumi bisnis yang tidak ada kaitannya dengan jalur Komando Kedinasan.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Puskop Kartika Siliwangi mengadakan perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha limbah besi dengan Sdr. H. Deden yang berlokasi di Karawang sudah disetujui oleh pengurus Puskop pada tanggal 9 Juli 2020, modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-3 selaku bendahara Puskop tanggal 11 Juli 2012 namun dalam perjalanan usaha limbah besi perlu suntikan dana tambahan untuk perbaikan mesin truk Puskop sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) diserahkan pada tanggal 17 Juli 2012 di lokasi tempat usaha Sdr. Deden di Karawang, sesuai MoU yang dibuat H. Deden Sodikin menjanjikan keuntungan perbulan sebesar 40% ke Puskop dan lamanya waktu kerjasama dibuat selama 6 (enam) bulan berlaku TMT 10 Juli 2012 s.d. 10 Januari 2013 dan Sdr. H. Deden sudah memberikan keuntungan yang sudah diterima Puskop sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

13. Setelah Puskop mengalami kerugian uang sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), Modal Puskop yang dikeluarkan untuk SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan SPBU di Cipamokolan Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi-1 bersama istri membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana tersebut dari hasil penjualan rumah akan tetapi rumah tersebut belum terjual dan baru

Halaman 53 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan modal sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan modal Puskop yang dikeluarkan untuk penyertaan modal kerja usaha pengelolaan limbah besi dengan Sdr. H. Deden Sodikin sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) belum sepeserpun dikembalikan.

14. Bahwa Terdakwa akan menalangi dana kerugian Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah di gelapkan oleh Saksi-1, dan Saksi-1 telah mengakui telah menyalahgunakan dana, pada tanggal 4 Juli 2012 Saksi-1 sanggup mengganti dana tersebut dengan syarat setelah rumah yang ditempati terjual, namun sampai sekarang belum terealisasi, disini lain Saksi-2 yang jelas jelas menggelapkan dana dengan sengaja hidup bebas tanpa beban, oleh sebab itu Terdakwa mohon keadilan dengan sangat, selain itu Terdakwa juga akan tetap mencari dana talangan, dan pihak Puskop Kartika Siliwangi yang mempunyai kewenangan secara hukum terhadap Saksi-1 untuk tetap menagih janji Saksi-1 dan melaporkan ulang kepada pihak Polisi karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Kas Keluar.
- b. 2 (dua) haaman foto copy Surat Pernyataan Sdr. H. Kunto Setya Hadi tanggal 4 Juli 2012.
- c. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Samsu Hadi Nugroho, S.E. bulan April 2015.
- d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan H. Kunto Setya Hadi tanggal 10 Februari 2016.
- e. 1 (satu) bundel foto copy laporan Pusat Koperasi Kartika Siliwangi bulan Maret 2019.
- f. 1 (satu) halaman foto copy data piutang Kolonel Czi (Pum) Samsu Hadi Nugroho, S.E. per tanggal 30 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta Oditur Militer yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain

Halaman 54 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, lalu ditugaskan di Kodam III/Slw (Kapuskop Kartika Siliwangi), setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif sekarang sudah pensiun ketika aktif dengan jabatan terakhir Kapuskop Kartika Siliwangi) dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Purn) NRP 29328.

2. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai Puskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi diantaranya:

a. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.

b. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.

c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.

d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.

e. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.

f. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.

g. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

3. Bahwa benar dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop diantaranya:

Halaman 55 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letkol Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
- b. Kapten Inf Kusnoto sebagai Kabid Perben/bendahara.
- c. Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kabidus.
- d. Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kabidnikkop.

4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2012 Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3) selaku Kabidperben Puskop Kartika Siliwangi mengetahui tentang adanya bentuk usaha kerjasama yang menurut Saksi-3 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) dan Sdr. Deden Sodikin, yaitu bentuk usaha dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Jakarta Selatan usaha dibidang SPBU yang berlokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan yang kedua kerjasama usaha limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin alamat Jatimulya Rt. 008 Rw. 002 Desa Walahan Kec. Klari Kab. Karawang.

5. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 datang beberapa kali menemui Terdakwa di Kantor Puskop Kartika Siliwangi, namun proses kerjasama tersebut saat itu Kapuskop (Terdakwa) tidak pernah membicarakan secara spesifik bahkan selama ini tidak pernah dibicarakan ataupun dibahas dalam rapat pengurus, dan Saksi ketahui selama ini Kebidus Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6) belum pernah mengecek kelapangan tentang lokasi SPBU baik yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang Bekasi dan selama ini belum pernah ada kajian baik dari Kepuskop maupun dari Kebidus (Saksi-6).

6. Bahwa benar nilai investasi milik Puskop Kartika Siliwangi yang dikeluarkan semuanya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dibuat dalam 3 (tiga) MoU, dimana semua proses pembuatan MoU dibuat di kantor Puskop Kartika Siliwangi tanpa ada kajian terlebih dahulu, MoU yang dibuat antara lain:

- a. Untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan Kode No. 34-17140 Kali Abang Bekasi dibuat pada tanggal 13 Februari 2012, yang bertindak selaku saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Sdr. Agus

Halaman 56 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaedi (Saksi-6) Staf Saksi-1 dan Sdr. Uripto (Saksi-10) Staf SPBU Kiara Condong.

b. Untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan kode 34-40226 Cipamokolan dibuat tanggal 5 Maret 2012, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Saksi-9 dari pihak Puskop yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-5).

c. Untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dikelola oleh Sdr. Deden Sadikin alamat Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, untuk pembuatan MoU dibuat tanggal 10 Juli 2012, nota dinas pengeluaran dana diputuskan dalam rapat (tidak ada tanggalnya) dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha limbah besi dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, berhubung usaha limbah besi diputuskan dalam rapat pengurus sehingga MoU yang dibuat tidak ada saksi.

7. Bahwa benar pada kenyataannya setiap pengeluaran dana Puskop Kartika Siliwangi Saksi-3 langsung menerima nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) untuk mengeluarkan dana, tanpa diketahui oleh Saksi-6 Kapten Ctp selaku Kebidus (Kepala Bidang Usaha) antara lain sebagai berikut:

a. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Februari 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-17140 Kali Abang sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah)

b. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 7 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).

c. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan

Halaman 57 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).

d. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 22 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).

e. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 26 September 2012 penanggungan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 229.000.000; (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

f. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 30 Desember 2012 penanggungan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-3 sering mengeluarkan dana Puskop Kartika Siliwangi berdasarkan Nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) dan Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana mengenai jaminannya" dan jawaban Terdakwa "Ada dan saya yang bertanggungjawab" oleh karena Terdakwa menjawab seperti itu, maka Saksi mengeluarkan sejumlah dana sesuai Nota dinas yang di keluarkan/dibuat oleh Terdakwa selaku Kapuskop.

9. Bahwa benar untuk peranan Sekum yaitu Saksi-5 baik dalam setiap pembuatan MoU maupun dalam pengeluaran dana dari bendahara ada yang diketahui Sekum namun juga ada yang tidak diketahui oleh Sekum.

10. Bahwa benar sejak dana penyertaan modal Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin, untuk SPBU Cipamokolan yang bertindak selaku Ka Unitnya yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-4) sedangkan unuk SPBU Kali Abang maupun usaha limbah besi tidak ada yang melakukan pengawasan maupun pengecekan dilapangan seharusnya dibawah pertanggungjawaban dari Kebidus (Kepala Bidang Usaha) yaitu Saksi-6.

11. Bahwa benar sesuai prosedur Puskop Kartika Siliwangi untuk mengeluarkan dana koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi, dengan bukti autentik dikeluarkannya surat kuasa yang

Halaman 58 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengurus Puskop Kartika Siliwangi, selanjutnya terkait besaran dana jika diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diketahui oleh Pangdam III/Slw selaku Pembina Puskop, apabila dana dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka cukup diketahui dan disetujui oleh pihak pengurus saja.

12. Bahwa benar Saksi-3 maupun Kebidus Saksi-6 tidak mengetahui peranan dari Saksi-2 terhadap SPBU yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang apakah sebagai pemilik atau pengelola, ternyata Saksi-1 (hanya sebagai Broker/Makelar bukan pemilik SPBU) dan yang usaha limbah besi yang dikelola oleh Sdr. Deden Sodikin hanya Terdakwa yang mengetahui, proses kerjasama tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 untuk mengecek usaha maupun lokasi yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Saksi-6 menindak lanjuti dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengecekan lokasi dan kebenaran usaha itu sendiri setelah data itu benar- benar ada dan sesuai yang akan dikerjasamakan baru dilakukan rapat oleh pengurus dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengeluarkan dana yang diperlukan.

13. Bahwa benar dari dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung maupun usaha limbah besi di Karawang telah beberapa kali menerima fee/margin adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pertama:

- Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pertama:

- Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 59 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), rinciannya yang pertama:

- a. Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- b. Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 2.499.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- d. Tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah).
- e. Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- f. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- h. Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-1 terakhir kali memberikan uang fee untuk SPBU Cipamokolan terakhir kali pada tanggal 12 Jul 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 sedangkan Sdr. Deden Sodikin pada tanggal 28 Februari 2013, yang menjadi penyebab Saksi-1 tidak memberikan uang fee dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 dana investasi milik Puskop sudah dibawa kabur oleh Saksi-1, selanjutnya pengurus Puskop berusaha mencari ke rumah Saksi-1, setelah ketemu dengan Saksi-1 uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan janji dalam waktu satu minggu namun Saksi-1 tidak menepati janji

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 para pengurus dan Saksi, Saksi-5 bersama Terdakwa menemui lagi Saksi-1 di rumahnya yang pada akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juli 2012 disaksikan istri Saksi-1 bahwa dana akan dikembalikan dengan cara dicicil.

16. Bahwa benar Saksi-1 berkewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sudah dikembalikan oleh Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 60 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kelima tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dana investasi milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh Puskop pada tanggal 26 september 2012 sebanyak empat kali pengeluaran sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

17. Bahwa benar Saksi-1 sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat sekarang Januari 2016 sudah tidak memenuhi kewajiban lagi mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana investasi limbah besi Sdr. Deden Sodikin sampai saat sekarang Januari 2016 belum dikembalikan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

18. Bahwa benar Kapuskop yang baru yaitu Kolonel Inf Inget Barus (Saksi-8) selalu berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari mantan Kapuskop yaitu Terdakwa sampai terakhir pada serah terima bulan April 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa kerugian dana Puskop sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan paling lambat selama 4 (empat) bulan dan apabila tenggang waktu tersebut belum diselesaikan akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hingga sekarang bulan Januari 2016 Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya.

19. Bahwa benar dana penyertaan modal Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) yang diinvestasikan oleh Terdakwa selaku Kapuskop Kartika Siliwangi untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskop Kartika Siliwangi sehingga Puskop Kartika Siliwangi, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban

Halaman 61 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan unsur ke-2, dan unsur ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer pada intinya menegaskan dan tetap pada tuntutan dan menolak seluruh pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada putusan ini.

Halaman 62 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada prinsipnya hampir sama dengan Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif pertama merupakan aturan khusus, sedangkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua merupakan aturan umum, maka berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana

Halaman 63 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.,.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan “.

Unsur Ke-3 : “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 64 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, lalu ditugaskan di Kodam III/Slw (Kapuskop Kartika Siliwangi), setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan, mutasi dan naik pangkat, ketika perkara ini terjadi, Terdakwa masih dinas aktif sekarang sudah pensiun ketika aktif dengan jabatan terakhir Kapuskop Kartika Siliwangi dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Pum) NRP 29328.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/1404/XI/2020 tanggal 27 November 2020, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodam III/Siliwangi, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi Kodam III/Siliwangi serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa adalah seorang Pumawirawan Militer dengan Pangkat terakhir Kolonel Czi (Pum) jabatan sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi Kodam III/Siliwangi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas Aktif.

6. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

7. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a point 1) Undang-Undang Nomor

Halaman 65 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua **"Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat

Halaman 66 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi Kodam III/Siliwangi sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan april 2015.

2. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi sesuai AD/ART koperasi diantaranya:

a. Memimpin mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus.

b. Memimpin RA/RAT dan bertindak atas nama pengurus meliputi menyajikan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang pada forum rapat anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kerja berjalan kepada forum RAT.

c. Memimpin rapat pengurus dengan pimpinan unit usaha dan atau pengawas, memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan Puskop Kartika Siliwangi dengan memperhatikan usul/saran dari anggota.

d. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.

e. Melaksanakan koordinasi dengan Dikopinda.

f. Ketum selaku pengurus bersama-sama pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan AD/RAT.

g. Bertanggung jawab kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.

3. Bahwa benar dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa dibantu oleh beberapa staf/pengurus Puskop diantaranya:

Halaman 67 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letkol Kav Widadi sebagai Sekertaris Umum.
- b. Kapten Inf Kusnoto sebagai Kabid Perben/bendahara.
- c. Kapten Ctp (K) Harni sebagai Kabidus.
- d. Kapten Ctp (K) Lilis Suhanah sebagai Kabidnikkop.

4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2012 Kapten Inf Kusnoto (Saksi-3) selaku Kabidperben Puskop Kartika Siliwangi mengetahui tentang adanya bentuk usaha kerjasama yang menurut Saksi-3 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara pihak Puskop Kartika Siliwangi dengan pihak rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) dan Sdr. Deden Sodikin, yaitu bentuk usaha dengan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Jakarta Selatan usaha dibidang SPBU yang berlokasi di Kali Abang Bekasi dan SPBU Cipamokolan Kota Bandung dan yang kedua kerjasama usaha limbah besi dengan Sdr. Deden Sodikin alamat Jatimulya Rt. 008 Rw. 002 Desa Walahan Kec. Klari Kab. Karawang.

5. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui sekira akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 datang beberapa kali menemui Terdakwa di Kantor Puskop Kartika Siliwangi, namun proses kerjasama tersebut saat itu Kapuskop (Terdakwa) tidak pernah membicarakan secara spesifik bahkan selama ini tidak pernah dibicarakan ataupun dibahas dalam rapat pengurus, dan Saksi ketahui selama ini Kebidus Kapten Ctp (K) Harni (Saksi-6) belum pernah mengecek kelengkapan tentang lokasi SPBU baik yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang Bekasi dan selama ini belum pernah ada kajian baik dari Kepuskop maupun dari Kebidus (Saksi-6).

6. Bahwa benar nilai investasi milik Puskop Kartika Siliwangi yang dikeluarkan semuanya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dibuat dalam 3 (tiga) MoU, dimana semua proses pembuatan MoU dibuat di kantor Puskop Kartika Siliwangi tanpa ada kajian terlebih dahulu, MoU yang dibuat antara lain:

- a. Untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan Kode No. 34-17140 Kali Abang Bekasi dibuat pada tanggal 13 Februari 2012, yang bertindak selaku saksi dari pihak Saksi-2 yaitu Sdr. Agus

Halaman 68 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaedi (Saksi-9) Staf Saksi-2 dan Sdr. Uripto (Saksi-10) Staf SPBU Kiara Condong.

b. Untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk pembuatan MoU nota dinas pengeluaran dana dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha SPBU dengan kode 34-40226 Cipamokolan dibuat tanggal 5 Maret 2012, yang bertindak sebagai saksi dari pihak Saksi-1 yaitu Saksi-9 dari pihak Puskop yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-5).

c. Untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang dikelola oleh Sdr. Deden Sadikin alamat Jatimulya Rt. 008/002 Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, untuk pembuatan MoU dibuat tanggal 10 Juli 2012, nota dinas pengeluaran dana diputuskan dalam rapat (tidak ada tanggalnya) dan pembuatan surat kuasa para pengurus kepada Ketua Puskop Kartika Siliwangi Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal usaha limbah besi dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, berhubung usaha limbah besi diputuskan dalam rapat pengurus sehingga MoU yang dibuat tidak ada saksi.

7. Bahwa benar untuk peranan Sekum yaitu Letkol Kav Widadi (Saksi-5) baik dalam setiap pembuatan MoU maupun dalam pengeluaran dana dari bendahara ada yang diketahui Sekum namun juga ada yang tidak diketahui oleh Sekum.

8. Bahwa benar sejak dana penyertaan modal Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 dan Sdr. Deden Sodikin, untuk SPBU Cipamokolan yang bertindak selaku Ka Unitnya yaitu Pns Alin Lesmana (Saksi-4) sedangkan untuk SPBU Kali Abang maupun usaha limbah besi tidak ada yang melakukan pengawasan maupun pengecekan dilapangan seharusnya dibawah pertanggungjawaban dari Kebidus (Kepala Bidang Usaha) yaitu Saksi-6.

9. Bahwa benar sesuai prosedur Puskop Kartika Siliwangi untuk mengeluarkan dana koperasi yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi, dengan bukti autentik dikeluarkannya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pengurus Puskop Kartika Siliwangi, selanjutnya terkait besaran dana jika diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka harus diketahui oleh Pangdam

Halaman 69 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw selaku Pembina Puskop, apabila dana dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka cukup diketahui dan disetujui oleh pihak pengurus saja.

10. Bahwa benar Saksi-3 maupun Kebidus Saksi-6 tidak mengetahui peranan dari Saksi-1 terhadap SPBU yang ada di Cipamokolan maupun SPBU yang ada di Kali Abang apakah sebagai pemilik atau pengelola, ternyata Saksi-1 (hanya sebagai Broker/Makelar bukan pemilik SPBU) dan yang usaha limbah besi yang dikelola oleh Sdr. Deden Sodikin hanya Terdakwa yang mengetahui, proses kerjasama tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6 untuk mengecek usaha maupun lokasi yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Saksi-6 menindak lanjuti dan melaksanakan serta melaporkan hasil pengecekan lokasi dan kebenaran usaha itu sendiri setelah data itu benar- benar ada dan sesuai yang akan dikerjasamakan baru dilakukan rapat oleh pengurus dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengeluarkan dana yang diperlukan.

11. Bahwa benar walaupun Terdakwa sebagai Kapuskop Kartika Siliwangi tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan mengabaikan prosedur/aturan yang berlaku serta Terdakwa tidak berhak untuk langsung mengeluarkan dana Koperasi di atas Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) tanpa diketahui oleh Pangdam III/Siliwangi Selaku Pembina Koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga **“Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya, Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan /perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan

Halaman 70 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para pengurus Puskop Kartika Siliwangi yaitu Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 serta saksi-7 tidak mengenal dan mengetahui apa peran Saksi-1 Sdr. H. Kunto Setya Hadi sehingga Terdakwa bekerja sama dengan penyertaan modal Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) yang diinvestasikan oleh Terdakwa selaku Kapuskop Kartika Siliwangi untuk penyertaan modal di SPBU Kali Abang Bekasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk investasi SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk investasi limbah besi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Sdr. Deden Sodikin tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskop Kartika Siliwangi.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 selaku Bendahara Puskop Kartika Siliwangi, pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kapuskop Kartika Siliwangi mengenai MoU dan Jaminan Saksi-1 Sdr. H. Kunto Setya Hadi sebelum memberikan uang sebagai penyertaan modal, akan tetapi Terdakwa menjawab ada Jaminannya dan Terdakwa bertanggungjawab dan akan membackupnya, kondisi ini membuat Saksi-3 Saksi-5 dan Saksi-6 serta saksi-7 merasa tertekan sewaktu menandatangani Surat Kuasa dan menjadi saksi dalam perjanjian MoU kerjasama dan pencairan dana kepada Saksi-1 Sdr. H. Kunto Setya Hadi maupun Sdr. Deden Sodikin.

3. Bahwa benar proses perjanjian MoU kerjasama dan pencairan dana tersebut sebenarnya sudah menyalahi aturan dan Prosedur AD/ART Puskop Kartika Siliwangi apabila aturan dan Prosedur AD/ART Puskop Kartika Siliwangi dipahami dan dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kapuskop Kartika Siliwangi maka Puskop Kartika Siliwangi tidak akan terjadi kerugian keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada kenyataanya setiap pengeluaran dana Puskop Kartika Siliwangi Saksi langsung menerima nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) untuk mengeluarkan dana, tanpa diketahui oleh Saksi-6 Kapten Ctp selaku Kebidus (Kepala Bidang Usaha) antara lain sebagai berikut:

Halaman 71 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Februari 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-17140 Kali Abang sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 7 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).
- c. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 13 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah).
- d. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 22 Maret 2012 untuk pencairan dana penyertaan Modal SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).
- e. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 26 September 2012 penanggulangan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 229.000.000; (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- f. Nota dinas Kapuskop (Terdakwa) pada tanggal 30 Desember 2012 penanggulangan untuk pengembalian modal dan jasa penyertaan di SPBU 34-4022 Cipamokolan Bandung (Penyertaan Modal Kolonel Sugeng) sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-3 sering mengeluarkan dana Puskop Kartika Siliwangi berdasarkan Nota dinas dari Kapuskop (Terdakwa) dan Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana mengenai jaminannya" dan jawaban Terdakwa "Ada dan saya yang bertanggungjawab" oleh karena Terdakwa menjawab seperti itu, maka Saksi terpaksa mengeluarkan sejumlah dana sesuai Nota dinas yang dikeluarkan/dibuat oleh Terdakwa selaku Kapuskop.

6. Bahwa benar dari dana yang diinvestasikan Puskop Kartika Siliwangi baik di SPBU Kali Abang Bekasi, SPBU Cipamokolan Kota Bandung maupun usaha limbah besi di Karawang telah beberapa kali menerima fee/margin adalah sebagai berikut:

Halaman 72 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Kali Abang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pertama:

- a. Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan jasa penyertaan modal di SPBU Cipamokolan Kota Bandung sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pertama:

- a. Tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b. Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Rekapitulasi penerimaan Jasa penyertaan limbah besi, sebesar Rp. 37.287.600,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), rinciannya yang pertama:

- a. Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- b. Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 2.499.600,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- d. Tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah).
- e. Tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- f. Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- h. Tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 terakhir kali memberikan uang fee untuk SPBU Cipamokolan terakhir kali pada tanggal 12 Jul 2012 sementara untuk SPBU Kali Abang pada tanggal 5 Juli 2012 sedangkan Sdr. Deden Sodikin pada tanggal 28 Februari 2013, yang menjadi penyebab

Halaman 73 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tidak memberikan uang fee dikarenakan pada akhir bulan Juni 2012 dana investasi milik Puskop sudah dibawa kabur oleh Saksi-1, selanjutnya pengurus Puskop berusaha mencari ke rumah Saksi-1, setelah ketemu dengan Saksi-1 uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan janji dalam waktu satu minggu namun Saksi-1 tidak menepati janji

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 para pengurus dan Saksi, Saksi-5 bersama Terdakwa menemui lagi Saksi-1 di rumahnya yang pada akhirnya Saksi-1 membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juli 2012 disaksikan istri Saksi-1 bahwa dana akan dikembalikan dengan cara dicicil.

9. Bahwa benar Saksi-1 berkewajiban mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dana sudah dikembalikan oleh Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali pengembalian sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kelima tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dana investasi milik Kolonel Inf Sugeng Subroto sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanggulangi oleh Puskop pada tanggal 26 september 2012 sebanyak empat kali pengeluaran sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa benar Saksi-1 sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan saat sekarang Januari 2016 sudah tidak memenuhi kewajiban lagi mengembalikan dana investasi kepada Puskop Kartika Siliwangi sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana investasi limbah besi Sdr. Deden Sodikin sampai saat sekarang Januari 2016 belum dikembalikan sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Kapuskop yang baru yaitu Kolonel Inf Inget Barus (Saksi-8) selalu berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari mantan Kapuskop yaitu Terdakwa sampai terakhir pada serah terima bulan April 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa kerugian dana Puskop sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan paling lambat selama 4 (empat) bulan dan apabila tenggang waktu tersebut belum diselesaikan

Halaman 74 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hingga sekarang bulan Januari 2016 Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa setiap memerintahkan Saksi-3 selaku Bendahara Puskop Kartika Siliwangi untuk mengeluarkan dana berdasarkan Nota Dinas dari Terdakwa selaku Kapuskop Kartika Siliwangi selalu menyatakan "Ada Jaminan daan saya bertanggungjawab" sehingga Saksi-3 dengan terpaksa melaksanakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 44 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,**

Halaman 75 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 126 KUHPM yang didakwakan oditur Milter dalam Dakwaan Alternatif Pertama haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaannya semata-mata agar Puskop Kartika Siliwangi mendapat income Fee dari menjalin kerjasama/usaha dengan pihak lain dengan cara penyertaan modal kepada rekanan guna kesejahteraan anggota walaupun yang dilakukannya untuk mendapatkan uang kesejahteraan anggota tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART maupun aturan Puskop Kartika Siliwangi, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbutannya salah dan melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku AD/ART.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan dan ketentuan AD/ART Puskop Kartika Siliwangi hingga menjalin kerjasama/usaha dengan pihak lain dengan cara penyertaan modal kepada Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan petunjuk yang berlaku ketentuan AD/ART Puskop Kartika Siliwangi, seharusnya Terdakwa sebagai Ketua Puskop Kartika Siliwangi lebih memahami dan mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga tupoksi Puskop Kartika Siliwangi tidak tercapai secara optimal.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan menggunakan anggaran dana Puskop Kartika Siliwangi tersebut maka Puskop Kartika Siliwangi, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 917.500.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan

Halaman 76 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif tetapi juga mempunyai tujuan agar yang bersangkutan dapat insaf dan menjadi Purnawirawan Militer yang baik sebagai panutan dan tauladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI-AD sampai dengan Purnawirawan belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memberikan contoh dan suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di Puskop Kartika Siliwangi.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Komando Atas.
3. Kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Puskop Kartika Siliwangi tidak tercapai secara maksimal karena dana anggarannya diberikan oleh Terdakwa kepada rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) sebagai penyertaan modal.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Puskop Kartika Siliwangi digunakan sebagai penyertaan modal kepada rekanan Atas perintah Terdakwa dengan harapan mendapatkan fee guna mensejahterakan anggota Puskop Kartika Siliwangi walaupun ternyata justru Dana Puskop Kartika Siliwangi dibawa lari rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) dan Terdakwa sudah berusaha untuk mendapatkan kembali dana tersebut namun hingga saat ini rekanan Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1) belum mengembalikan uang

Halaman 77 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop Kartika Siliwangi dan terhadap perkara ini Terdakwa telah melaporkan Saksi-1 pada pihak yang berwajib.

2. Terdakwa telah melaksanakan Program Puskop Kartika Siliwangi walaupun dalam pengelolaan anggarannya dilakukan dengan cara yang menyalahi aturan yang berlaku dan tidak sesuai AD/ART.

3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta selama mengabdikan diri dalam dinas TNI AD Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin dan saat ini Terdakwa sudah pensiun /Purnawirawan.

4. Terdakwa tidak menggunakan dana Puskop Kartika Siliwangi untuk keperluan pribadi dan kerugian Puskop Kartika Siliwangi adalah resiko bisnis penyertaan modal dengan pihak rekanan Puskop Kartika Siliwangi A.n. Sdr. H. Kunto Setya Hadi (Saksi-1), dan kerugian tersebut tidak semata-mata kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan Oditur militer Tinggi yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan terlalu berat dan belum seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk diperingan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Kas Keluar.
- b. 2 (dua) haaman foto copy Surat Pernyataan Sdr. H. Kunto Setya Hadi tanggal 4 Juli 2012.
- c. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Samsu Hadi Nugroho, S.E. bulan April 2015.
- d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan H. Kunto Setya Hadi tanggal 10 Februari 2016.
- e. 1 (satu) bundel foto copy laporan Pusat Koperasi Kartika Siliwangi bulan Maret 2019.

Halaman 78 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) halaman foto copy data piutang Kolonel Czi (Pum) Samsu Hadi Nugroho, S.E. per tanggal 30 November 2019.

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, dimana sejak semula merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Samsu Hadi Nugroho, S.E. Kolonel Czi (Pum) NRP 29328, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) bundel foto copy Bukti Kas Keluar.

b. 2 (dua) haaman foto copy Surat Pernyataan Sdr. H. Kunto Setya Hadi tanggal 4 Juli 2012.

c. 2 (dua) halaman foto copy Surat Pernyataan Samsu Hadi Nugroho, S.E. bulan April 2015.

d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan H. Kunto Setya Hadi tanggal 10 Februari 2016.

e. 1 (satu) bundel foto copy laporan Pusat Koperasi Kartika Siliwangi bulan Maret 2019.

f. 1 (satu) halaman foto copy data piutang Kolonel Czi (Pum) Samsu Hadi Nugroho, S.E. per tanggal 30 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000;00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 79 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wirdel Boy, S.H., M.M. Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Purnomo Heru Sutarto, S.H. Letkol Chk NRP 11990011140273 dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 80 dari 80 hal. Putusan Nomor : 02-K/PMT-II/AD/I/2021